
بسم الله الرحمن الرحيم

PANDUAN
IMPLEMENTASI WAKAF DI SEKOLAH

pusaka

pendis
bersih - responsif - melayani

WeLovePAI

BWI

Panduan Implementasi Wakaf di Sekolah

Pengarah

Amien Suyitno
(Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI)

Arskal Salim
(Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI)

Waryono
(Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI)

M. Munir
(Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag RI)

Penanggung Jawab

Lelis Tsuroya Herniatin
(Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK Kemenag RI)

Penelaah

Ida Farida, Apriadi Wardoyo, Sih Wikaningtyas, Ihya Ulumuddin
(Tim Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag RI)

Anas Nasikhin, Shalahuddin Ahmad, Sulistyowati
(Tim Badan Wakaf Indonesia-BWI)

Kontributor Naskah

Eddy Aqdhiwijaya, Rayan Luminaries, Mustahdi,
Ahmad Mustomi, Naurah Nazhifah

Desain Isi dan Sampul

Maspuq Muin

Sambutan
Menteri Agama Republik Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pendidikan agama, dalam hal ini Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada sekolah, memegang peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki nalar kritis, kreatif dan inovatif dalam merespon dinamika kehidupan yang dialaminya berdasarkan pemahaman intisari ajaran Islam yang penuh rahmat.

Penanaman nilai-nilai agama tidak bisa hanya mengandalkan transfer pengetahuan yang bersifat kognitif tanpa disertai dengan proses pembiasaan yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan perlu mendapatkan perhatian yang seimbang dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah.

Program wakaf yang dicanangkan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama merupakan bagian dari upaya penguatan mutu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah melalui pola pembiasaan untuk berwakaf.

Pembiasaan tersebut tentunya harus didasari pengetahuan dan kesadaran tentang urgensi serta manfaat berwakaf bagi diri sendiri dan orang lain, juga lingkungan sekitar.

Wakaf merupakan salah satu sendi ajaran Islam yang mengandung nilai pendidikan, yaitu melatih jiwa agar memiliki rasa empati dan suka berbagi kepada sesama. Tidak hanya itu, wakaf juga bisa berfungsi sebagai media yang menjembatani antara tanggung jawab manusia selaku khalifah di muka bumi dengan pemeliharaan alam dan lingkungan yang menjadi objek dari tata kelola yang dilakukan manusia. Sebagai contoh adalah wakaf pohon, yang ditujukan pada upaya pelestarian alam agar bumi ini bisa bermanfaat dan lebih bersahabat bagi generasi masa depan.

Salah satu mandat yang diberikan kepada Kementerian Agama melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah mendorong peran badan pengumpul dana umat dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks itu, gerakan PAI berwakaf di sekolah amat relevan dengan tujuan mulia yang ingin dicapai melalui inpres tersebut.

Saya menyambut baik hadirnya buku Panduan Implementasi Wakaf di Sekolah ini. Panduan ini

merupakan pijakan bagi para pemangku kepentingan pengelolaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam merancang dan menerjemahkan program-program turunan gerakan berwakaf di sekolah. Semoga panduan ini menjadi wasilah amal kebaikan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Menteri Agama Republik Indonesia

Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.

Kata Pengantar
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Bismillahirahmanirahim

Program wakaf di sekolah lahir dari rasa empati terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, memiliki inisiatif untuk mengambil langkah kebijakan strategis dalam mengarusutamakan kesadaran berwakaf di sekolah. Hal ini didasari pertimbangan bahwa wakaf sebagai salah satu instrumen ajaran Islam, memiliki nilai kebermanfaatan di banyak sisi khususnya dalam mengatasi problematika sosial ekonomi di tengah masyarakat.

Panduan ini disusun dalam rangka memberikan pijakan dalam implementasi wakaf di sekolah. Gerakan wakaf di sekolah merupakan program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pengelolaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Oleh karenanya, kesadaran dan pembiasaan untuk berwakaf sepatutnya menjadi salah satu perilaku baik yang tidak hanya tertanam pada diri murid,

tetapi juga terpatri dalam kebiasaan berperilaku segenap warga sekolah serta masyarakat luas secara umum.

Aspek manajemen wakaf perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, dikarenakan dana wakaf merupakan amanah yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Panduan ini menjabarkan beragam strategi yang dapat dilakukan untuk mengarusutamakan kesadaran berwakaf serta tindakan apa yang perlu dilakukan dalam pengelolaannya. Diharapkan melalui penggunaan panduan ini, program berwakaf di sekolah dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam konteks peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah, terutama dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait keterbatasan dukungan pendanaan ataupun biaya.

Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam menggelorakan gerakan berwakaf di sekolah ini. Semoga apa yang diupayakan menjadi bagian kontribusi kita bersama dalam berbakti, berjuang, dan mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Prof. Dr. H. Amien Suyitno, M.Ag.

Kata Pengantar
Direktur Pendidikan Agama Islam

Bismillahirahmanirahim

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyebutkan bahwa pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah, berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Amanat tersebut menegaskan peran strategis Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai komponen utama dalam pembentukan karakter murid dari kalangan muslim.

Program wakaf di sekolah merupakan salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam untuk membiasakan dan memberikan pengalaman langsung bagi murid muslim dalam hal pengelolaan dan pengembangan dana wakaf di sekolah. Program ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial di kalangan murid, dan warga sekolah pada umumnya. Semangat ini sejalan dengan Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem, dalam konteks mendorong optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan wakaf di sekolah.

Poin terpenting dalam program wakaf di sekolah adalah bagaimana membangun ekosistem pengelolaan dan pengembangan dana wakaf melalui kerja sama lintas sektoral dan lintas lembaga secara berkelanjutan. Hal tersebut diharapkan dapat memberi imbal balik positif terhadap peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oleh karenanya, panduan ini hadir untuk menjadi acuan bagi segenap pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan pengelolaan dan pengembangan dana wakaf di sekolah.

Semoga dengan penggunaan panduan ini, kesadaran untuk berwakaf semakin tersosialisasikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat, utamanya melalui pendidikan. Urgensi dan manfaat berwakaf semakin dipahami secara komprehensif dan menjadi bagian dari perilaku beragama yang konstruktif untuk menghasilkan solusi nyata bagi problematika sosial yang dihadapi bangsa ini.

Direktur Pendidikan Agama Islam

Dr. M. H. Munir, M.A.

Kata Pengantar
Ketua Badan Pelaksana
Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Bismillahirahmanirahim

Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Agama sebagai pemangku kebijakan nasional di bidang perwakafan, memiliki kepentingan untuk mengkapitalisasi dan mendorong optimalisasi potensi sektor wakaf di Indonesia. Salah satu bentuk literasi dan implementasi wakaf adalah melalui Gerakan Wakaf Pendidikan Islam sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Wakaf di lingkungan pendidikan.

Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun peradaban bangsa yang madani. Begitu pula wakaf, sebuah instrumen ekonomi syariah yang memiliki potensi besar untuk menopang kemajuan umat. Dengan mengintegrasikan keduanya, kita tidak hanya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berwakaf sejak dini, tetapi juga memberikan solusi nyata dalam pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Buku ini hadir sebagai panduan praktis, menjadi jembatan antara teori dan praktik, agar implementasi wakaf di sekolah dapat berjalan efektif dan optimal.

Wakaf selama ini sering diidentikkan dengan aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Namun, wakaf kini memiliki bentuk yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau, yaitu wakaf uang. Potensi wakaf uang di sekolah sangatlah besar, mengingat partisipasi dapat dimulai dari nominal yang kecil dan terjangkau bagi murid, guru, maupun orang tua. Dengan wakaf uang, sekolah dapat mengumpulkan dana secara bertahap dan memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, seperti penyediaan beasiswa bagi murid kurang mampu, pengembangan fasilitas belajar, laboratorium komputer atau perpustakaan digital berbasis wakaf, pembelian buku-buku dan media pembelajaran yang inovatif, serta pengembangan wakaf produktif dalam bentuk klinik atau koperasi di sekolah.

Gerakan wakaf uang di sekolah tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter. Melalui gerakan ini, murid diajarkan tentang nilai-nilai kedermawanan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama sejak dini. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang bagi masa depan generasi kita, baik dari sisi spiritual maupun intelektual.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan rujukan bagi para pengelola sekolah, guru, murid, orang tua, dan seluruh pihak yang peduli terhadap kemajuan pendidikan Islam. Dengan literasi yang baik, diharapkan

wakaf tidak lagi dianggap sebagai hal yang asing, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya sekolah.

Semoga sumbangsih kita semua dalam memajukan gerakan wakaf menjadi amalan jariyah di dunia dan di akhirat.

Ketua Badan Pelaksana
Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA.

Daftar Isi

Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia ..... **v**
Kata Pengantar:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam ..... **viii**
Direktur Pendidikan Agama Islam ..... **x**
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) ..... **xii**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 2
B. Landasan Panduan Implementasi Wakaf di Sekolah 4
C. Tujuan Panduan Implementasi Wakaf di Sekolah 5
D. Sasaran Panduan Implementasi Wakaf di Sekolah 6

BAB II
WAKAF DALAM LINTASAN SEJARAH

A. Wakaf dalam Sejarah Peradaban Islam 13
B. Perkembangan Wakaf di Indonesia 23
   1. Wakaf di Era kesultanan 25
   2. Wakaf di Era kolonial 26
   3. Wakaf di Era kemerdekaan 27
   4. Wakaf di Era Orde Baru 29
   5. Wakaf di Era Reformasi 30
   6. Wakaf di Era Digital 31

BAB III
KONSEP DASAR WAKAF

A. Pengertian Wakaf 36
B. Dalil dan Hukum Wakaf 37
C. Rukun dan Syarat Wakaf 38
D. Jenis-jenis Wakaf Berdasarkan Objek dan Cara Pengelolaannya 40
   1. Wakaf Benda Tidak Bergerak 40
   2. Wakaf Benda Bergerak 41
   3. Wakaf Uang 42
   4. Wakaf Produktif 42
   5. Wakaf Melalui Uang 43

BAB IV
URGENSI PENDIDIKAN WAKAF DI SEKOLAH

A. Wakaf sebagai Solusi Problematika Sosial 53
B. Edukasi Nilai Filantropi Islam 55

BAB V
STRATEGI IMPLEMENTASI WAKAF DI SEKOLAH

A. Dasar Pemikiran..... 60
B. Tujuan Strategis Implementasi Wakaf di Sekolah 62
C. Integrasi Wakaf dalam Program Pendidikan di Sekolah..... 64
   1. Intrakurikuler 64
   2. Ko-Kurikuler 66
   3. Extra-Kurikuler 68
D. Aksi Nyata dan Kegiatan Sosial Berbasis Wakaf..... 69
E. Tahapan Penyusunan Program Wakaf di Sekolah 70
F. Bentuk Simulasi Program..... 96
G. Pembentukan Mitra Nazhir di Sekolah 105
H. Ekosistem Wakaf Sekolah yang Terintegrasi..... 107
I. Strategi Kolaborasi dan Digitalisasi Wakaf di Sekolah..... 110
J. Tantangan dan langkah Antisipasi 114
K. Indikator Keberhasilan Program Implementasi Wakaf di Sekolah 115
L. Rekomendasi Kebijakan bagi Sekolah dan Lembaga Terkait 116
M. Catatan Penutup: Wakaf sebagai Kultur, Bukan Sekadar Program 117

BAB VI
LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI WAKAF DI SEKOLAH

A. Sosialisasi dan Kampanye Wakaf di Sekolah 120
B. Pembentukan Tim Wakaf di Sekolah..... 122
C. Pengelolaan Wakaf di Sekolah dengan Pendekatan 5P..... 123
D. Pengajuan Manfaat Wakaf 126

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan..... 132
B. Saran-Saran..... 133

Daftar Pustaka..... 135

BAB I
PENDAHULUAN





A. Latar Belakang

Pendidikan di era modern tidak hanya ditujukan untuk mencerdaskan aspek kognitif murid, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kepedulian sosial mereka. Dalam konteks ini, nilai-nilai keagamaan yang aplikatif dan berdampak sosial seperti wakaf menjadi sangat relevan untuk diajarkan di lingkungan sekolah. Wakaf, sebagai salah satu instrumen ajaran Islam, tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga merupakan sarana pemberdayaan ekonomi dan sosial umat. Dengan memahami dan mengamalkan konsep wakaf sejak dini, siswa diajak untuk berpikir dan bertindak dalam kerangka memberi manfaat bagi orang lain secara berkelanjutan.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, mengamanatkan kepada Kementerian Agama untuk mengambil langkah kebijakan mendorong peran badan pengumpul dana umat dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program wakaf

di sekolah merupakan realisasi dari Instruksi Presiden tersebut.

Pengajaran wakaf di sekolah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai seperti keikhlasan, tanggung jawab sosial, empati, dan semangat berbagi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan karakter yang dicanangkan dalam kurikulum nasional, yang menekankan pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, peduli terhadap sesama, dan memiliki kesadaran kolektif untuk membangun masyarakat. Di tengah maraknya individualisme dan krisis kepedulian sosial, internalisasi nilai-nilai wakaf dapat menjadi strategi efektif untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab moral.

Lebih jauh, wakaf juga mengajarkan prinsip keberlanjutan dan kontribusi jangka panjang terhadap kebaikan bersama. Dalam praktiknya, siswa dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan berbasis wakaf seperti pengelolaan wakaf tunai, program wakaf produktif di sekolah, atau proyek sosial berbasis partisipasi kolektif. Keterlibatan ini tidak hanya membekali siswa dengan pemahaman konseptual, tetapi juga melatih keterampilan kepemimpinan, kerja sama, serta kemampuan untuk merancang solusi terhadap masalah sosial di sekitarnya.

Dengan demikian, penting bagi lembaga pendidikan, khususnya sekolah, untuk mulai mengintegrasikan materi

dan praktik wakaf dalam proses pembelajaran. Pengajaran wakaf bukan hanya bagian dari pendidikan agama, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun karakter siswa dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat.

B. Landasan Panduan Implementasi Wakaf di Sekolah

1. Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keutamaan berwakaf di jalan Allah sebagai amalan yang akan dilipatgandakan pahalanya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Harta Benda Tidak Bergerak dan Bergerak selain Uang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang melalui Cash Waqf Linked Sukuk;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

C. Tujuan Panduan Implementasi Wakaf di Sekolah

Berikut beberapa **tujuan penyusunan modul implementasi wakaf di sekolah,** antara lain:

1. **Meningkatkan Literasi Wakaf Sejak Dini**

   Agar siswa memahami konsep wakaf, manfaatnya, serta bagaimana wakaf bisa menjadi solusi sosial dan ekonomi umat.

2. **Menanamkan Nilai-nilai Keislaman**

   Panduan ini bertujuan menanamkan nilai keikhlasan, berbagi, tanggung jawab sosial, dan kesadaran akan pentingnya berkontribusi dalam kemaslahatan umat.

3. **Mengintegrasikan Wakaf dalam Kurikulum Pendidikan**

   Panduan ini menjadi jembatan untuk mengintegrasikan materi wakaf dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kewirausahaan, pembelajaran mendalam dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC).

4. **Membentuk Karakter Dermawan dan Produktif**

   Wakaf bukan hanya soal ibadah, tapi juga karakter. Panduan ini mendorong pembentukan karakter siswa yang peduli, inovatif, dan produktif.

5. **Melatih Praktik Filantropi dan Kemandirian Ekonomi**

   Siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga praktik wakaf, misalnya melalui wakaf uang, wakaf barang, atau program wakaf kelas. Hal ini melatih semangat berbagi dan menanamkan kemandirian ekonomi sosial sejak dini.

6. **Membangun Budaya Wakaf di Lingkungan Sekolah**

   Panduan ini mendukung terciptanya budaya wakaf di sekolah, di mana guru, siswa, dan orang tua bersama-sama menumbuhkan ekosistem filantropi Islam yang berkelanjutan.

D. Sasaran Panduan Implementasi Wakaf di Sekolah

Panduan ini disusun dengan tujuan untuk menjangkau berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan wakaf di lingkungan sekolah, sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun sasaran dari panduan ini meliputi:

1. **Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama**

   Direktorat Pendidikan Agama Islam memiliki kewenangan menyusun kebijakan, panduan, dan re-

gulasi yang dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan wakaf di sekolah. Direktorat Pendidikan Agama Islam mempunyai fungsi sebagai pembina teknis pelaksanaan program keagamaan di sekolah.

2. **Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota**

   Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam menjamin mutu dan keberlanjutan program implementasi wakaf di sekolah.

3. **Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi) Kementerian Agama**

   Kabid dan Kasi yang membidangi Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama baik provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab mengawal program implementasi wakaf di Sekolah.

4. **Kepala Sekolah**

   Kepala sekolah memiliki arah dan kebijakan yang jelas dalam mengintegrasikan wakaf ke dalam program sekolah serta mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang peduli pada keberlanjutan dan pemberdayaan.

5. **Guru dan/atau Tenaga Pendidik Lainnya**

   Sebagai pelaksana utama pembelajaran, guru dan/atau tenaga pendidik lainnya perlu memahami konsep wakaf secara komprehensif agar mampu menginternalisasikannya dalam kegiatan belajar

mengajar, baik dalam konteks kurikulum intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler.

6. **Murid**

   Sebagai generasi penerus, siswa merupakan sasaran utama dalam internalisasi nilai-nilai wakaf seperti kedermawanan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Diharapkan siswa dapat menumbuhkan kesadaran wakaf sejak dini.

7. **Komite Sekolah dan Orang Tua/Wali Murid**

   Mereka diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung program wakaf sekolah, baik secara moral, materiil, maupun dalam bentuk dukungan terhadap pembelajaran dan kegiatan wakaf di sekolah.

8. **Unit/Lembaga Wakaf Sekolah**

   Panduan ini menjadi acuan teknis bagi unit khusus yang dibentuk untuk mengelola wakaf secara sistematis, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

BAB II

WAKAF DALAM LINTASAN SEJARAH





Dalam catatan sejarah, wakaf menjadi salah satu amal jariyah yang berakar kuat dan memiliki kontribusi luar biasa dalam membangun peradaban Islam. Sejak disyariatkannya, wakaf telah menjadi instrumen utama yang berperan menopang kebutuhan umat dalam jangka panjang. Dalam konteks sejarah Islam, wakaf tidak sesempit yang dibayangkan hanya sebatas ibadah, tetapi juga perlu dipandang sebagai strategi pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, mempelajari sejarah perkembangan wakaf bukan hanya perkara mengenang masa lalu, melainkan sebagai bentuk upaya merekonstruksi kesadaran kolektif masyarakat tentang bagaimana Islam membangun kesejahteraan sosial.

Jika dilihat secara global, praktik wakaf terus berkembang dalam berbagai bentuk. Barang yang diwakafkan tidak sebatas pada benda yang tidak bergerak, melainkan juga meliputi benda yang bergerak seperti dalam bentuk uang dan kendaraan. Di Indonesia yang tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, potensi wakaf sangat besar terjadi dan dapat menjanjikan kemajuan sosial-ekonomi masyarakat.

Hal ini selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin terkait sektor wakaf di Indonesia yang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir pada panel World Zakat and Waqf Forum, Indonesia Sharia Economic Festival ke 11 di Jakarta (Sabtu, 2/11/2024).

> "*Indonesia memiliki potensi luar biasa bagi wakaf untuk menjadi kekuatan transformatif, mendorong kemajuan sosial dan ekonomi, serta menjadi mercusuar kesejahteraan bagi generasi mendatang*."

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kemenag, terdapat 440.500 titik lokasi tanah wakaf di seluruh tanah air dengan luas mencapai 57.200 hektare. Fakta fantastis ini menunjukkan bahwa umat Islam di tanah air memiliki kesadaran tinggi dalam berwakaf. Begitupun jika melihat ke negara yang lain, salah satu bukti paling nyata dari peran strategis wakaf dalam peradaban Islam juga dapat dirasakan dalam sejarah pendirian dan keberlangsungan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Institusi yang didirikan pada tahun 970 M oleh Dinasti Fatimiyah ini bukan hanya dikenal sebagai pusat ilmu keislaman tertua dan paling berpengaruh di dunia, tetapi juga merupakan model nyata bagaimana sistem wakaf dapat menopang eksistensi lembaga pendidikan secara berkelanjutan selama lebih dari seribu tahun lamanya.

Pada mulanya, Al-Azhar dibangun sebagai masjid dan pusat dakwah. Namun dalam perkembangannya, institusi

ini menjelma menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam mendunia yang menggabungkan fungsi masjid, madrasah dan universitas. Keberlanjutannya sebagai lembaga keilmuan yang independent secara finansial tidak dapat dilepaskan dari sistem wakaf yang menopangnya. Seluruh kebutuhan operasional kampus, mulai dari gaji para tenaga pengajar, beasiswa pelajar, perawatan fasilitas hingga tempat tinggal bagi mahasiswa lokal dan luar semuanya dibiayai oleh dana wakaf. Wakaf yang diterima Al-Azhar pun tidak hanya berbentuk tanah atau bangunan, tetapi juga berupa toko, pasar bahkan fasilitas industri dan pertanian. Semua aset tersebut dikelola secara produktif dan profesional, lalu hasilnya didedikasikan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan dan lain sebagainya.

Sejarah Al-Azhar membuktikan bahwa sistem wakaf bukanlah konsep pasif yang terbatas pada bangunan ibadah saja, tetapi ia adalah sistem keuangan Islam yang progresif, fleksibel dan memiliki kemampuan adaptif terhadap zaman. Oleh karena itu, mengenalkan kembali sejarah wakaf kepada masyarakat menjadi sangat penting.

Pada bagian ini, kita akan diajak untuk fokus pada dua pokok utama: Pertama, terkait bagaimana perjalanan wakaf dalam sejarah peradaban Islam. Sedangkan yang kedua, terkait perkembangan wakaf di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan umat Muslim tidak hanya memahami wakaf sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari warisan peradaban yang perlu diketahui.

A. Wakaf dalam Sejarah Peradaban Islam

Dari beberapa literatur yang tersedia, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang pertama kali melaksanakan praktik wakaf dalam Islam. Sebagian sumber menyebutkan bahwa Rasulullah saw. adalah orang pertama yang memprakarsai wakaf, tepatnya ketika beliau membangun Masjid Quba di Madinah pada saat pertama kali tiba di Madinah. Masjid inilah yang Allah sebutkan sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, sebagaimana firman-Nya:

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۗ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۗ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ .

Artinya: "*Janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya (masjid itu) selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri.*" (Q.S. At-Taubah/9: 108)

Pendapat ini berlandaskan dengan adanya riwayat sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ra. yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. memang singgah di Quba dan mendirikan masjid tersebut selama beliau di sana.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَوَقَفَ بِبَنِي عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ، فَمَكَثَ أَرْبَعَ عَشْرَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاؤُوا

وَعَلَى أَيْدِيهِمْ سُيُوفٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى دَابَّتِهِ وَأَبَا بَكْرٍ رَكِبَ فِي ظَهْرِهِ، وَرِجَالُ بَنِي النَّجَّارِ يُحِيطُونَ بِهِ حَتَّى دَخَلَ إِلَى بَحْرِ أَبِي أَيُّوبَ، فَيُصَلِّي حِينَمَا تُقْدِمُ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى فِي مَحَلِّ خِرَافٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ ...

Artinya: "*Dari Anas bin Malik ra. berkata: Nabi saw. tiba di Madinah lalu singgah di perkampungan bani 'Amru bin 'Auf, Nabi saw. tinggal di sana selama empat belas malam, Kemudian beliau mengutus seseorang menemui bani Najjar, maka mereka pun datang dengan pedang di badan mereka. Aku melihat Nabi saw. di atas tunggangannya sedangkan Abu Bakar membonceng di belakangnya dan para pembesar bani Najjar berada di sekelilingnya hingga sampai di sumur milik Abu Ayyub. Beliau suka segera salat saat waktu salat sudah masuk, maka beliau pun salat di kandang kambing. Kemudian beliau memerintahkan untuk membangun masjid....*"

Namun di sisi lain, ada sumber yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi lokasi berdirinya Masjid Quba awalnya merupakan milik pribadi keluarga Kultsum bin Hidm dari kabilah Amr bin Auf yang mewakafkan tanahnya kepada Rasulullah saw. sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap dakwah beliau. Setelah menerima wakaf darinya, Rasulullah saw. pun membangun Masjid Quba di atasnya.

Anggapan mereka yang mengatakan Rasulullah saw adalah yang pertama kali memberikan wakaf diperkuat dengan redaksi lanjutannya, di mana Rasulullah saw mewakafkan kebun kurma di Madinah yang dibeli

dari dua anak yatim Bani Najjar, Sahl dan Suhail yang merupakan anak dari Rafi bin Amr bin Abi Amr senilai 800 dirham. Namun, mereka menolaknya dengan alasan ingin memberikannya secara cuma-cuma dan hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Swt. Akan tetapi, Rasulullah tetap ingin membelinya, dan di tanah inilah kemudian dibangun Masjid.

فَأَرْسَلَ إِلَى مِلْءِ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي حَائِطَكُمْ هَذَا» فَقَالُوا: «لاَ، وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ» قَالَ: فَكَانَ فِيهِ مِمَّا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ خُرِبٌ، وَكَانَتْ نَخْلٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْخُرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِّعَ، قَالَ: فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عُضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ: "اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ"

Artinya: "*Lalu beliau mengutus seseorang menemui pembesar bani Najjar. Utusan itu menyampaikan: 'Wahai bani Najjar, sebutkan berapa harga kebun kalian ini?'. Mereka menjawab: 'Tidak, demi Allah. Kami tidak akan menjualnya kecuali kepada Allah!'. Anas berkata: 'Aku beritahu kepada kalian bahwa pada kebun itu banyak terdapat kuburan orang-orang musyrik, juga ada sisa-sisa reruntuhan rumah dan pohon-pohon kurma'. Maka Nabi saw. memerintahkan untuk membongkar kuburan-kuburan tersebut, reruntuhan rumah diratakan dan pohon-*

pohon kurma ditumbangkan lalu dipindahkan di depan arah kiblat masjid. Lalu membuat pintu masjid dari pohon dan mengangkut batu bata sambil menyanyikan nasyid. Dan Nabi saw. ikut bekerja pula bersama mereka sambil mengucapkan: 'Ya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin'".

Dari penggalan yang kedua ini pun ada yang menyatakan bahwa Bani Najjar telah menjadikan tanah kebun mereka sebagai wakaf dan Rasulullah saw. pun menyetujuinya sebagai bentuk legitimasi atas wakaf tersebut. Namun Al-'Aini (w. 855 H) mengoreksi pandangan ini dengan mengatakan bahwa pendapat yang lebih benar adalah Bani Najjar tidak mewakafkan tanah tersebut, melainkan mereka menjualnya kepada Rasulullah saw. dan beliaulah yang kemudian mewakafkannya sebagai masjid. Sehingga menurutnya, tindakan wakaf datang langsung dari Rasulullah saw setelah proses pembelian secara sah, bukan dari hibah atau wakaf sebelumnya oleh pemilik tanah.

Dengan demikian, pembangunan masjid ini bukan hanya menjadi simbol spiritual awal di Madinah, melainkan juga menjadi contoh nyata wakaf dalam bentuk tempat ibadah yang pertama kali dilakukan dalam peradaban Islam. Maka dari itu, tidak ada perselisihan bahwa masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah saw. saat hijrah ke Madinah merupakan wakaf keagamaan pertama dalam sejarah Islam. Adapun mengenai wakaf sosial yang bersifat produktif, terjadi perselisihan dalam pandangan sejarawan.

Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa praktik wakaf pada masa kenabian yang memiliki unsur kemanfaatan ekonomi dan sosial, sehingga memunculkan berbagai pandangan mengenai manakah yang paling layak disebut sebagai wakaf sosiAl-produktif pertama dalam Islam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Harta Milik Mukhairiq

   Salah satu praktik wakaf yang bersifat produktif pada masa kenabian adalah kisah Mukhairiq, seorang rahib Yahudi yang kaya raya dan memiliki banyak harta. Mukhairiq meyakini kebenaran risalah Rasulullah Muhammad saw. dengan melihat sifat, ilmu, dan hikmah beliau, sehingga membuatnya cenderung setuju pada Islam.

   Pada hari sabtu, ketika terjadi perang Uhud, Mukhairiq menyeru kaumnya: "*Wahai kaum Yahudi, demi Allah, sungguh kalian tahu bahwa kemenangan Muhammad adalah nyata*". Lalu mereka mengingatkannya bahwa hari itu adalah sabtu, ia pun menjawab: "*Kalian tidak memiliki Sabtu*.", lalu ia mengambil senjatanya dan pergi menuju medan Uhud untuk bergabung dengan Rasulullah saw.

   Sebelum berangkat, Mukhairiq telah mewasiatkan bahwa bila ia gugur di medan peperangan, maka seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah saw. untuk dikelola sebagaimana petunjuk Allah. Ia pun akhirnya

syahid dalam pertempuran Uhud. Setelah kematiannya, tujuh kebun miliknya berpindah ke tangan Rasulullah saw. Beliau pun kemudian menjadikan kebun-kebun itu sebagai sedekah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Al-Suhaili memberikan catatan bahwa Rasulullah saw. menjadikan harta Mukhairiq tersebut sebagai wakaf di Madinah. Ibn Katsir (w. 774 H) juga mengutip pernyataan Muhammad bin Ka'b Al-Qurazhi yang menyatakan bahwa kebun-kebun itulah yang menjadi wakaf pertama di Madinah yang bersifat produktif.

2. Wakaf Tanah Milik Umar bin Al-Khattab ra.

   Ada juga yang beranggapan bahwa wakaf produktif yang sangat penting dan awal adalah wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab ra. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh putranya, Abdullah bin Umar, bahwa ayahnya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia lalu mendatangi Rasulullah saw. dan berkata: "*Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan aku tidak pernah memperoleh harta yang lebih berharga bagiku daripada tanah ini. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?*". Rasulullah saw. pun menjawab: "*Jika engkau mau, tahan pokok (aset)-nya dan sedekahkan hasilnya*". Maka Umar pun mewakafkannya dengan syarat bahwa tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Manfaatnya ditujukan

untuk orang-orang fakir, kerabat dekat, pembebasan budah, perjuangan di jalan Allah, ibnu sabil dan orang-orang lemah.

Wakaf Umar inilah yang menurut sebagian sejarawan menjadi fondasi utama dalam fikih Islam mengenai wakaf produktif yang kemudian menjadikannya sebagai dalil pokok dalam pembahasan tentang wakaf yang asetnya tetap dipertahankan, sementara hasilnya disalurkan untuk kepentingan umat.

Setelah Umar bin Al-Khattab ra. mewakafkan tanahnya di Khaibar, gelombang semangat wakaf pun mulai merebak di kalangan para sahabat. Banyak dari mereka yang kemudian terinspirasi untuk menyisihkan harta terbaiknya demi kemaslahatan umat. Salah satunya adalah Abu Thalhah ra. yang dengan lapang dada mewakafkan kebun kesayangannya yang terkenal dengan nama Bairaha, kebun kurma yang memiliki mata air yang terletak tak jauh dari masjid Nabawi. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. ketika turun ayat: "*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai*." (QS. Ali Imran/3: 92)

قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَى، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ.فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Artinya: *Abu Thalhah segera mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman dalam Kitab-Nya: (Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.). Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha. Maka aku menjadikannya sebagai sedekah karena Allah, aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpanan pahalanya di sisi Allah. Maka letakkanlah ia (harta itu), wahai Rasulullah, di tempat yang Allah tunjukkan kepadamu". Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Wah, itu harta yang menguntungkan! Aku telah mendengar apa yang engkau katakan, dan aku berpendapat agar engkau memberikannya kepada kerabat-kerabatmu." Abu Thalhah pun berkata: "Aku akan melaksanakannya, wahai Rasulullah." Lalu Abu Thalhah mewakafkan kebun itu kepada kerabat-kerabat dan anak-anak pamannya.*

Jejak keberlanjutan wakaf tidak pernah terhenti, bahkan terus mengalami perkembangan signifikan seiring bergantinya sistem pemerintahan Islam. Terbukti pada masa Dinasti Umayyah, praktik wakaf mulai mendapatkan

perhatian kelembagaan. Contohnya di Mesir, pada masa pemerintahan Khalifah Hisyam bin Abdul Malik, seorang hakim bernama Taubah bin Ghar Al-Hadrami mendirikan lembaga wakaf di kota Bashrah. Sejak saat itu, urusan pengelolaan wakaf mulai berada di bawah kewenangan departemen kehakiman. Sistem ini membuat pengelolaan wakaf menjadi lebih terstruktur, di mana hasil dari aset wakaf disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan secara tertib dan terorganisir.

Puncak penguatan kelembagaan wakaf terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah membentuk lembaga resmi bernama *Ṣadr Al-Wuquf*, yaitu institusi yang mengurus administrasi wakaf dan melakukan seleksi terhadap staf pengelolanya. Lembaga ini menjadi tonggak awal birokratisasi pengelolaan wakaf dalam pemerintahan Islam, menandai pergeseran dari wakaf individual ke arah wakaf institusional.

Lalu pada masa Dinasti Ayyubiyah, terutama di Mesir, perkembangan wakaf mencatat kemajuan yang sangat menggembirakan. Hampir seluruh lahan pertanian pada masa itu berstatus sebagai harta wakaf. Bahkan, aset tersebut dikelola langsung oleh negara dan dimasukkan ke dalam sistem keuangan negara atau yang dikenal dengan baitulmal.

Nuruddin Al-Syahid menjadi sosok pertama yang mewakafkan tanah milik negara. Hal ini berdasarkan fatwa

dari seorang ulama bernama Ibn Ishrun yang menyatakan kebolehan wakaf atas aset negara, yang mana fatwa ini nantinya didukung oleh sejumlah ulama lainnya. Kemudian Shalahuddin Al-Ayyubi melanjutkan kebijakan ini dengan mewakafkan banyak lahan negara untuk pengembangan pendidikan Islam.

Shalahuddin mendirikan berbagai madrasah untuk mazhab-mazhab fikih yang utama, seperti Madrasah Syafi'iyyah di samping makam Imam Syafi'i, Madrasah Malikiyyah, dan Madrasah Hanafiyyah. Di mana dana pembangunannya berasal dari hasil wakaf lahan pertanian dan kebun, termasuk pulau kecil bernama Al-Fil yang turut diwakafkan untuk menunjang operasional madrasah.

Sementara itu, pada era Dinasti Mamluk terjadi perluasan konsep wakaf secara signifikan. Prinsip wakaf tidak lagi terbatas pada aset produktif seperti tanah, melainkan juga meliputi berbagai bentuk properti dan layanan. Pada masa ini, bangunan publik seperti kantor, penginapan, dan lembaga pendidikan diwakafkan untuk masyarakat. Bahkan terdapat praktik unik berupa wakaf hamba sahaya, yakni budak yang diwakafkan secara khusus untuk melayani dan merawat lembaga-lembaga keagamaan. Al-Dzahir Bibers menerbitkan undang-undang yang mengklasifikasikan wakaf menjadi beberapa kategori, di antaranya wakaf dari penguasa untuk orang-orang berjasa dan wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan Makkah dan Madinah.

Memasuki abad ke-15, Kesultanan Turki Utsmani melanjutkan warisan besar peradaban wakaf Islam dengan memperkuat regulasi dan ekspansi wilayahnya. Mereka menyusun sistem hukum yang lebih modern untuk administrasi wakaf. Undang-undang penting dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 H, yang mengatur tentang pencatatan, sertifikasi, pengelolaan, serta pelembagaan wakaf agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola negara.

Kemudian pada tahun 1287 H, diterbitkan pula regulasi tambahan yang menjelaskan kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Undang-undang ini kemudian diimplementasikan di berbagai negara Arab di bawah kekuasaan Turki Utsmani, dan hingga kini masih banyak tanah yang berstatus wakaf di negara-negara tersebut, baik dalam praktik sosial, keagamaan, maupun pendidikan.

B. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Wakaf sebagai warisan agung peradaban Islam yang denyutnya tak pernah berhenti, sejak pertama kali dilakukan oleh Rasulullah saw. di Madinah, lalu dilanjutkan secara sistematis di masa para khalifah, hingga berkembang pesat pada era pemerintahan Islam setelahnya, wakaf menjadi napas panjang ibadah sosial umat. Ia tumbuh di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud kepedulian yang berkelanjutan, melintasi zaman dan menjangkau seluruh negeri Muslim, tak terkecuali Indonesia.

Sejak Islam hadir di Indonesia, wakaf langsung menemukan ruang tumbuhnya. Di balik penyebaran agama, dibangun juga fondasi-fondasi sosial yang kokoh melalui wakaf seperti masjid, pesantren, madrasah hingga tempat pelayanan kesehatan dan sosial. Bahkan lebih dari itu, lembaga wakaf yang berasal dari ajaran Islam ini telah diterima dan diresepsi menjadi bagian dari hukum adat masyarakat Indonesia. Kenyataan ini diperkuat dengan banyaknya aset wakaf yang tersebar di berbagai daerah, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Seiring dengan laju zaman, praktik wakaf terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat modern, menghadirkan berbagai bentuk inovatif seperti wakaf uang dan wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki).

Saat ini, perhatian terhadap wakaf di Indonesia kian menguat, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai instrumen pelaksanaannya. Semua ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga harapan masa depan bangsa Indonesia.

Praktik wakaf di Tanah Air yang mulanya berlangsung secara swadaya, sekarang menuntut adanya pengelolaan wakaf yang lebih tertib dan terstruktur. Pemerintah pun mulai mengambil peran, merumuskan sejumlah kebijakan dan payung hukum yang mengatur tata cara pewakafan, pengelolaan aset wakaf, hingga pengawasan terhadap

pelaksanaannya melalui beberapa peraturan. Langkah ini menjadi bentuk pengakuan bahwa wakaf bukan hanya praktik keagamaan semata, melainkan juga instrumen penting dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Untuk memahami perjalanan panjang wakaf di Indonesia, kita dapat membaginya ke dalam lima fase historis yang berbeda. Klasifikasi ini membantu kita menelusuri bagaimana praktik wakaf tumbuh, bertahan, dan berkembang mengikuti dinamika sosial serta politik dari masa ke masa. Berikut pemetaannya:

1. Wakaf di Era Kesultanan

   Salah satu fase awal yang penting adalah masa Kesultanan Islam di berbagai wilayah Tanah Air. Pada masa ini, wakaf menjadi bagian integral dari kehidupan keagamaan dan pemerintahan para raja Muslim. Para sultan dan tokoh penyebar Islam menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis untuk mendirikan dan memperkuat institusi-institusi keagamaan. Bukti nyata dari praktik ini dapat ditemukan antara lain pada Masjid Al-Falah di Jambi yang dibangun di atas tanah wakaf milik Sultan Thaha Syaifuddin, serta Masjid Kauman di Cirebon yang merupakan wakaf dari Sunan Gunung Jati, salah satu Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam di Jawa.

   Selain dua contoh tersebut, masih banyak masjid dan lembaga keislaman lainnya yang berdiri kokoh

berkat kontribusi wakaf dari para pemimpin kesultanan maupun tokoh masyarakat kala itu. Fase ini menandai bahwa sejak awal, wakaf telah berfungsi sebagai fondasi sosial dan spiritual dalam membentuk peradaban Islam di Indonesia.

Menariknya, praktik wakaf pada masa kesultanan tidak hanya berjalan secara kultural dan keagamaan, tetapi juga telah mulai menyentuh aspek administratif. Salah satu contoh penting terdapat di wilayah Jawa Tengah, di mana pengaturan tanah wakaf telah dituangkan dalam peraturan resmi yang juga mencerminkan keberlanjutan sistem wakaf dari era kesultanan. Hal ini terlihat dalam Staatsblad Nomor 605, *jo* yang diperkuat dengan Besluit Govermen General van Ned Indie ddp, 12 Agustus 1896 Nomor 43, *jo* ddo, serta ketetapan selanjutnya 6 November 1912 Nomor 22 (Bijblad 7760).

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa masjid-masjid besar di wilayah Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid yang hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional masjid, termasuk pemeliharaan, perbaikan bangunan, halaman, dan situs makam wali yang ada di sekitarnya.

2. Wakaf di Era Kolonial

   Perkembangan wakaf di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kuat kekuasaan kolonial, terutama pada

masa pendudukan Belanda. Di satu sisi, pemerintah kolonial menunjukkan adanya upaya administratif dalam pengelolaan wakaf. Di sisi lain, langkah-langkah tersebut kerap dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap ajaran Islam oleh masyarakat Muslim yang kala itu menjadi mayoritas penduduk. Namun, pemerintah kolonial Belanda sebenarnya tidak secara eksplisit melarang praktik wakaf. Ini dapat dibaca, misalnya, dari Surat Edaran Sekretaris Governemen yang menegaskan bahwa umat Islam di Jawa dan Madura tetap diperbolehkan menjalankan ajaran agamanya, termasuk mendirikan rumah ibadah dan mewakafkan harta untuk kepentingan umum. Akan tetapi, niat pengaturan itu tetap mengandung aroma kontrol dengan membungkusnya dalam bahasa administratif dan hukum.

Beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda terkait wakaf yang menjadi jejak sejarah wakaf di Tanah Air adalah seperti adanya surat edaran sekretaris governemen tertanggal 31 Januari 1905 Nomor 435, surat edaran tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A, surat edaran 24 Desember 1934 Nomor 3088/A dan surat edaran 27 Mei 1935 Nomor 1273/A.

3. Wakaf di Era Kemerdekaan

Memasuki era kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun sistem

hukum nasional, termasuk dalam bidang wakaf. Meskipun negara telah merdeka secara politik pada 17 Agustus 1945, namun dalam aspek hukum, banyak regulasi warisan kolonial yang tetap diberlakukan untuk sementara waktu. Hal ini sejalan dengan aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua lembaga negara dan peraturan yang sudah ada tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru. Oleh karenanya, surat edaran sekretaris governemen dari masa kolonial terkait wakaf pun masih diberlakukan dalam fase awal kemerdekaan.

Pada masa ini, wakaf tetap dijalankan oleh masyarakat sebagai sebagaimana pada masa kolonial, namun secara kelembagaan negara belum membentuk sistem pengaturan yang baru dan komprehensif. Kendati demikian, masa ini merupakan periode transisi penting, karena menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia untuk kelak merumuskan sistem hukum wakaf yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Beberapa tahapan pembentukan regulasi wakaf yang lebih formal mulai dirintis, hal ini menandai awal dari konsolidasi hukum perwakafan dalam kerangka negara yang merdeka dan berdaulat. Salah satu perubahan penting yang mulai tampak dalam pengelolaan wakaf pasca

kemerdekaan adalah penempatan urusan wakaf di bawah kewenangan Departemen Agama.

4. Wakaf di Era Orde Baru

   Adapun pada masa orde baru, pengelolaan wakaf mulai memasuki fase yang lebih terstruktur secara hukum. Langkah awal dalam periode ini adalah terbitnya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang menjadi tindak lanjut dari amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Peraturan ini hadir setelah jeda waktu yang cukup panjang sekitar 17 tahun, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap praktik perwakafan, khususnya terkait tanah milik.

   Melalui peraturan ini, untuk pertama kalinya pemerintah secara resmi merumuskan definisi wakaf dalam kerangka hukum negara, yakni sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik, untuk kemudian dilembagakan guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Fokus utama regulasi ini adalah tanah milik, sementara bentuk-bentuk wakaf lain seperti wakaf uang atau benda bergerak belum mendapat perhatian.

5. Wakaf di Era Reformasi

Memasuki era reformasi, tuntutan publik terhadap reformulasi hukum wakaf semakin kuat. Dinamika sosial yang berkembang, perubahan paradigma berpikir umat, serta semangat untuk memodernisasi tata kelola filantropi Islam mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai payung hukum nasional yang lebih inklusif dan progresif. Penyusunan undang-undang ini diawali melalui pembentukan naskah akademik berbasis kajian fikih, analisis sosiologis, dan tinjauan hukum positif, yang kemudian disusun oleh Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama bersama tim pemerintah dan disetujui oleh Presiden.

Begitulah sejarah perkembangan wakaf di Indonesia yang berawal dari tradisi spiritual di masa kesultanan, lalu dibingkai secara administratif oleh kolonial, kemudian bertahan dalam masa transisi kemerdekaan, lalu diatur secara legal dalam masa Orde Baru dan akhirnya mendapatkan legitimasi penuh serta perluasan makna di era Reformasi. Sejarah ini menjadi bukti bahwa wakaf bukan sekadar amal abadi, tetapi juga instrumen sosial yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika zaman.

6. Wakaf di Era Digital

Era digitalisasi telah membawa angin segar bagi perkembangan wakaf di Indonesia. Transformasi digital yang menyentuh berbagai sendi kehidupan turut merevolusi cara kita menunaikan dan mengelola wakaf, menjadikannya lebih mudah diakses, transparan, dan inovatif. Dari platform daring yang menjamur hingga pemanfaatan teknologi *blockchain*, lanskap perwakafan nasional kini bergerak menuju optimalisasi potensi untuk kesejahteraan umat yang lebih luas.

Salah satu terobosan paling signifikan adalah kemunculan berbagai *platform* wakaf digital. Kehadiran *platform* seperti "Satu Wakaf Indonesia" (SWI) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta berbagai aplikasi dan situs web yang dikelola oleh lembaga-lembaga filantropi terkemuka, telah memangkas jarak antara pewakaf (wakif) dengan berbagai program wakaf. Kini, masyarakat dapat dengan mudah berwakaf uang dengan nominal yang terjangkau, memilih program wakaf yang ingin didanai, dan memantau perkembangannya secara daring. Kemudahan ini terbukti berhasil menarik partisipasi yang lebih luas, terutama dari kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi digital.

Digitalisasi tidak hanya menyederhanakan proses berwakaf, tetapi juga mendorong inovasi dalam

instrumen wakaf. Selain wakaf tanah dan bangunan yang telah lama dikenal, kini berkembang pula wakaf tunai *(cash waqf),* wakaf melalui sukuk *(Cash Waqf Linked Sukuk),* wakaf yang terhubung dengan asuransi *(Insurance Linked Waqf),* hingga wakaf aset digital. Inovasi-inovasi ini memungkinkan penghimpunan dana wakaf yang lebih fleksibel dan dapat diinvestasikan pada sektor-sektor produktif, sehingga manfaatnya dapat terus bergulir dan berkembang.

a. Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi

Salah satu tantangan klasik dalam pengelolaan wakaf adalah isu transparansi dan akuntabilitas. Era digital menawarkan solusi menjanjikan melalui pemanfaatan teknologi *blockchain*. Teknologi pencatatan transaksi yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah ini mulai dilirik untuk diterapkan dalam pengelolaan wakaf. Dengan blockchain, setiap transaksi wakaf, mulai dari donasi, pengelolaan, hingga penyaluran manfaatnya, dapat dicatat secara transparan dan dapat dilacak oleh publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf *(nazhir)* dan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana. Beberapa inisiatif rintisan seperti *BlokWaqf* telah mulai menjajaki penerapan teknologi ini di Indonesia.

Regulasi untuk mendukung ekosistem wakaf digital pun terus dikembangkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkolaborasi dalam menyusun pedoman untuk produk-produk wakaf inovatif, seperti *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).* Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dan regulator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan wakaf di era digital, dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan syariah dan kehati-hatian.

b. Tantangan dan Peluang ke Depan

Meskipun menunjukkan perkembangan yang pesat, perjalanan wakaf digital di Indonesia bukannya tanpa tantangan. Tingkat literasi digital dan literasi wakaf di sebagian masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Sosialisasi dan edukasi yang masif diperlukan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan publik terhadap platform dan instrumen wakaf digital. Selain itu, keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi aspek krusial yang harus dijamin oleh para pengelola *platform* wakaf digital.

Ke depan, peluang pengembangan wakaf di era digital masih sangat terbuka lebar. Sinergi antara lembaga pengelola wakaf, regulator, institusi keuangan syariah, dan perusahaan teknologi

finansial *(fintech)* akan menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekosistem wakaf digital. Dengan terus berinovasi dan menjaga kepercayaan publik, wakaf digital berpotensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi syariah dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, mewujudkan tujuan wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi peradaban.

BAB III

KONSEP DASAR WAKAF





A. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa–yaqifu–waqfan* yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Dalam istilah syara', para ulama fiqh mendefinisikan wakaf sebagai menahan pokok harta dan menyalurkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebaikan atau kemaslahatan umat, tanpa dapat diwariskan, dijual, atau dihibahkan.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa wakaf adalah "penahanan sesuatu benda tertentu yang dapat dimanfaatkan dengan tetap kekalnya benda itu, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan untuk kebaikan umum". Sedangkan menurut undang-undang nomer 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dengan demikian, esensi wakaf berbeda dengan sedekah biasa. Sedekah atau infak umumnya habis digunakan, sedangkan wakaf harus dijaga agar manfaatnya mengalir terus menerus (sedekah jariyah) selama barang wakafnya masih ada dan berfungsi.

B. Dalil dan Hukum Wakaf

Mayoritas fuqaha (jumhur ulama) dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa hukum wakaf adalah sunah muakadah, yakni sunah yang sangat dianjurkan. Para ulama mengemukakan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum adanya praktik wakaf, kendati ayat-ayat dan hadis tersebut masih mengandung pengertian umum, yaitu antara lain:

Dalil Al-Qur'an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya*." (Q.S. Ali Imran/3: 92)

Dalil Hadis:

Hadis sahih menjadi dasar hukum wakaf, di antaranya adalah Hadis Umar bin Al-Khattab ra. Ketika Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, ia berkata kepada Rasulullah saw.,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَعَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا". (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *"'Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah mendapatkan harta sebaik ini. Apa perintahmu tentangnya?' Rasulullah menjawab, 'Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.'"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis lain yang populer adalah sabda Nabi saw.:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *"Apabila manusia mati, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya."* (HR. Muslim)

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah dalam hadist ini adalah wakaf, karena shadaqah jariyah mengandung harapan agar sedekah tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun orang yang berwakaf telah meninggal dunia.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam literatur fiqh, sahnya akad wakaf bergantung pada rukun dan syarat yang terpenuhi. Rukun wakaf, menurut mazhab Syafi'i, terdiri dari empat unsur:

1. *Wakif* (Pewakaf)

   Orang yang mewakafkan harta harus memiliki kecakapan hukum: berakal, baligh, dan harta yang diwakafkan adalah miliknya sendiri secara sah.

2. *Mauquf bih* (Harta Wakaf)

   Barang atau aset yang diwakafkan harus diketahui secara jelas (ma'lūm), berwujud nyata, bisa dimanfaatkan tanpa habis pakai (misalnya bangunan, pohon), dan memiliki nilai keberlanjutan.

3. *Mauquf 'alaih* (Penerima Manfaat)

   Penerima manfaat wakaf harus jelas, baik individu, keluarga, atau lembaga publik. Tujuan harus sesuai dengan syariat, tidak untuk maksiat.

4. *Sighat* (Lafaz Ikrar)

   Pernyataan kehendak wakaf oleh wakif. Bisa diucapkan lisan atau dituangkan dalam bentuk tertulis (akta ikrar wakaf), bersifat permanen, dan tidak bersyarat batal.

   Contoh lafadz sighat:

   Bismillahirrahmaanirrahiim

   Dengan ini saya sebagai Wakif telah mengikrarkan Wakaf kepada Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk program Dana Abadi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Berbasis Wakaf dalam bentuk Wakaf uang sebesar satu juta rupiah.

Dalam praktiknya, wakaf di sekolah dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk objek yang diwakafkan dan cara pengelolaannya. Pemahaman klasifikasi ini membantu sekolah merancang program wakaf yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan potensi sumber daya yang tersedia.

D. Jenis-jenis Wakaf Berdasarkan Objek dan Cara Pengelolaannya

1. Wakaf Benda Tidak Bergerak

   Wakaf benda tidak bergerak adalah wakaf yang objeknya bersifat tetap, tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks sekolah, bentuknya bisa berupa:

   a. Tanah: Wakaf tanah yang dipergunakan untuk membangun gedung sekolah baru, ruang kelas tambahan, lapangan olahraga, atau kebun sekolah.
   b. Bangunan: Ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, mushala sekolah, dan fasilitas sanitasi. Biasanya bangunan ini diwakafkan oleh orang tua siswa, alumni, atau dermawan di sekitar lingkungan sekolah.
   c. Fasilitas Sekolah: Penambahan ruang UKS, ruang guru, atau ruang serbaguna yang status kepemilikannya diwakafkan untuk kepentingan pendidikan.

Wakaf benda tidak bergerak ini penting karena memberikan manfaat jangka panjang. Pengelolaan dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan nazhir resmi agar status hukum dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Wakaf Benda Bergerak

   Wakaf benda bergerak adalah wakaf dengan objek yang dapat dipindahkan, tetapi tetap bernilai dan bermanfaat secara berkelanjutan. Contoh implementasi di sekolah antara lain:

   a. Buku Pelajaran dan Al-Qur'an: Sumbangan buku atau mushaf Al-Qur'an untuk perpustakaan kelas, ruang ibadah, atau taman baca sekolah.
   b. Komputer dan Peralatan Teknologi: Sumbangan laptop, proyektor, printer, atau perangkat IT yang mendukung kegiatan belajar.
   c. Sarana dan prasarana: Kursi, meja, lemari, rak buku, papan tulis, atau sound system ruang pertemuan.
   d. Kendaraan Operasional: Misalnya sepeda motor untuk keperluan administrasi sekolah atau mobil operasional untuk transportasi siswa di daerah terpencil.

   Pengelolaan wakaf benda bergerak mengharuskan tim sekolah merawat dan mencatat aset dengan baik. Semua barang diinventarisasi, digunakan secara

optimal, dan tidak boleh dialihkan fungsinya tanpa persetujuan nazhir.

3. Wakaf Uang

   Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf dalam bentuk dana tunai. Dalam praktiknya, wakaf uang lebih fleksibel dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk siswa, guru, dan orang tua dengan nominal terjangkau. Contoh implementasi di sekolah:

   a. Program "Wakaf Uang Saku", yaitu gerakan menyisihkan sebagian uang jajan setiap minggu atau bulan.
   b. Dana yang terkumpul tidak dibelanjakan langsung, tetapi dikelola secara produktif melalui kerja sama dengan nazhir wakaf resmi.
   c. Hasil pengelolaan (imbal hasil) digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial seperti beasiswa siswa kurang mampu, pembelian perlengkapan belajar, atau perawatan fasilitas sekolah.

4. Wakaf Produktif

   Wakaf produktif adalah wakaf di mana aset wakaf dikelola dengan pendekatan usaha atau bisnis, sehingga menghasilkan keuntungan berkelanjutan yang digunakan untuk tujuan sosial dan pendidikan. Contoh implementasi di sekolah:

   a. Kantin Sekolah Berbasis Wakaf: Modal pembangunan kantin atau penyediaan perlengkapan kantin diperoleh dari dana wakaf. Keuntungan kantin

dialokasikan untuk beasiswa, renovasi, atau subsidi makan untuk siswa kurang mampu.

b. Kebun Sekolah: Lahan sekolah ditanami sayur, buah, atau tanaman obat. Hasil panen dijual, lalu keuntungannya diputar kembali untuk biaya operasional sekolah atau kegiatan sosial.

c. Koperasi Siswa Berbasis Wakaf: Dana wakaf digunakan sebagai modal awal membuka koperasi siswa. Keuntungan koperasi dapat digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan buku, atau pelatihan kewirausahaan.

Pengelolaan wakaf produktif harus transparan dan dikelola profesional, agar tujuan pokok wakaf tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan.

5. Wakaf Melalui Uang

Secara pengertian, wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Praktik wakaf melalui uang sudah sangat familiar di Indonesia dibandingkan wakaf uang. Banyak aset wakaf milik lembaga pendidikan seperti bangunan sekolah dan pesantren maupun fasilitas keagamaan seperti masjid dan mushola yang dibangun dengan model wakaf melalui uang.

Wakaf melalui uang memberikan kemudahan bagi wakif yang ingin berkontribusi pada pembangunan aset wakaf namun tidak memiliki harta yang banyak. Karena wakaf melalui uang bisa dimulai dari nominal berapapun dan dengan sistem gotong royong untuk mewujudkan aset wakaf. Dengan karakter tersebut, wakaf melalui uang dapat menjadi solusi bagi sekolah dalam mewujudkan aset wakaf sosial keagamaan seperti masjid atau mushola dan aset wakaf produktif seperti klinik, kantin ataupun aula yang nantinya dapat disewakan.

Salah satu kunci sukses dalam menjalankan program wakaf melalui uang adalah keberlanjutan penggalangan dana wakaf. Jika sampai penggalangan wakaf terhenti, maka proyek wakaf akan mangkrak. Oleh karena itu sebelum memulai proyek wakaf melalui uang perlu diperhatiakn beberapa hal:

a. Perhitungan yang sangat cermat berapa target wakaf melalui uang yang akan dikumpulkan. Hitung semua kemungkinan biaya yang akan timbul dan jangan sampai ada yang terlewatkan.
b. Turunkan target kedalam pemetaan potensi wakif. Sebagai contoh jika target pembangunan mushola sekolah membutuhkan biaya Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kita harus sudah bisa mem*breakdown* kontribusi wakaf alumni Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), wakaf orang tua siswa Rp. 100.000.000 (seratus

juta rupiah), wakaf guru dan tendik Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), bantuan pemda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), wakaf siswa Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan wakaf dari masyarakat sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga angka target wakaf ini akan terasa realistis untuk dicapai.

c. Turunkan lagi potensi wakif menjadi nominal per individu. Contohnya, jika mushola akan dibangun selama 2 tahun dan ada 100 alumni yang akan diajak berwakaf dengan target pengumpulan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Maka perhitungannya adalah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibagi 100 alumni dibagi 730 hari, maka setiap alumni cukup berwakaf minimal 685 rupiah per hari atau jika kita genapkan bisa menjadi gerakan wakaf seribu per hari dari para alumni.

d. Tetapkan tim penggerak wakaf yang akan mendekati masing-masing target wakif. Tim ini dibentuk oleh sekolah dan bertugas untuk melakukan jadwal pertemuan, mendata wakif tetap dan mengingatkan para wakif untuk berwakaf setiap pekannya.

e. Laporan adalah kunci. Setiap perkembangan pembangunan harus selalu disampaikan kepada wakif agar mereka juga merasa memiliki proyek wakaf. Ketika mereka melihat hasil dari wakaf yang ditunaikan, diharapkan akan terbangun kepercayaan dari wakif dan mereka akan semakin bersemangat untuk berwakaf.

Kelima bentuk wakaf ini memberikan banyak pilihan bagi sekolah untuk mulai mengembangkan program wakaf sesuai kebutuhan dan kemampuan warga sekolah. Kunci keberhasilan terletak pada manajemen yang transparan, pelaporan yang akuntabel, dan keterlibatan aktif semua pihak.

BAB IV

URGENSI PENDIDIKAN WAKAF DI SEKOLAH





Islam bukan hanya agama ritual yang mengajarkan ibadah, tapi juga agama yang sangat menekankan pentingnya pendidikan. Begitupun pendidikan, ia bukan sekadar jalan menuju gelar atau pekerjaan, melainkan jalan untuk membangun manusia yang sadar akan tanggung jawabnya kepada Tuhan, sesama dan alam semesta. Dalam pandangan Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari kekayaan atau kekuasaan tapi dari ketakwaannya, sedangkan ketakwaan tidak dapat diraih kecuali dengan pengetahuan. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak ayat dan hadis, keutamaan orang berilmu begitu dimuliakan.

Lihatlah bagaimana Allah Swt. berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122 terkait pentingnya pendidikan.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۚ

Artinya: "*Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk*

memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?" (Q.S. At-Taubah/9: 122)

Ayat ini turun saat umat Islam sedang dalam kondisi berperang, namun Allah Swt. memerintahkan sebagian umatnya untuk tetap tinggal bersama Nabi saw. demi menjaga keberlangsungan ilmu. Bahkan dalam kondisi genting sekalipun, pendidikan tetap menjadi prioritas. Lebih jauh lagi, Allah Swt. juga berjanji dalam *Q.S. Al-Mujadalah/58: 11* untuk orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan dinaikkan derajatnya.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. Al-Mujadalah/58: 11)

Ayat ini bukan sekadar motivasi spiritual, tapi juga sebagai pondasi awal peradaban bagi siapa saja yang ingin terangkat derajatnya di sisi Allah, maka ia harus berilmu. Maka dari itu, ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam pandangan Islam, orang-orang yang berilmu memiliki

tempat istimewa di sisi Allah Swt. Mereka tidak hanya dihargai karena pengetahuannya, tetapi juga karena perannya dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai keislaman.

Penafsiran para ulama memperkuat hal ini, mereka menjelaskan bahwa ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang menyebutkan derajat bagi empat kelompok utama. Pertama, kaum beriman dari kalangan ahli Badar yang disebutkan dalam *Q.S. Al-Anfal/8: 2-4*. Kedua, para pejuang Islam yang disebutkan dalam *Q.S. An-Nisa/4: 95*. Ketiga, orang-orang saleh yang disebutkan dalam *Q.S. Taha/20: 75*. Sedangkan yang terakhir sekaligus yang paling utama adalah para ulama, yakni mereka yang dianugerahi ilmu pengetahuan.

Menariknya, para Ahli Tafsir menegaskan bahwa Allah Swt. memberikan keutamaan yang bertingkat kepada tiap kelompok tersebut. Ahli Badar diutamakan atas kaum mukmin lainnya, para pejuang Islam diutamakan atas mereka yang tidak ikut berjuang, orang saleh diangkat di atas yang lainnya, sedangkan para ulama dengan ilmu dan tanggung jawab keilmuannya diletakkan di atas seluruh kelompok tersebut. Maka dari itu, tak heran bila para ulama dipandang sebagai manusia paling utama dalam hal kedudukan dan keutamaan. Karena ilmu bukan hanya menjadikan seseorang mulia, tapi juga menjadi pewaris tanggung jawab peradaban umat.

Nabi Muhammad saw. juga menyampaikan dalam untaian kalamnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya yang menunjukkan bahwa orang berilmu itu bukan hanya mulia saja, tapi juga layak untuk diteladani.

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "*Tidak diperkenankan hasud kecuali terhadap dua jenis manusia: yaitu ia yang beri Allah harta dan mengbiskannya untuk sesuatu yang hak, dan ia yang diberi ilmu pengetahuan dan mengamalkannya serta mengajarkannya*."

Islam sangat menaruh perhatian besar terhadap pendidikan, Ia bukan hanya mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, tetapi juga menempatkan ilmu sebagai cahaya kehidupan umat. Setiap individu didorong untuk menjadi bagian dari rantai keilmuan, baik sebagai pencari, pengamal, maupun penyebar ilmu. Namun, di tengah semangat yang besar itu, masyarakat masih saja menghadapi tantangan yang serius seperti keterbatasan dana pendidikan, ketimpangan akses dan rendahnya literasi filantropi di kalangan pelajar.

Berapa banyak dari masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf sering kali dipersepsikan sebagai urusan orang tua. Misalnya wakaf tanah untuk dibangunkan

masjid di atasnya atau wakaf makam keluarga yang semuanya diurus oleh orang tua. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, wakaf itu bisa jadi solusi keren unutk banyak hal, terutama dalam ranah pendidikan.

Di sinilah dibutuhkannya satu perspektif baru dalam pembelajaran pendidikan Islam, yaitu bagaimana pendidikan wakaf bisa dihadirkan di sekolah. Sehingga wakaf tidak lagi hanya dipahami sebagai amal untuk bangunan masjid, tetapi bisa menjadi sumber daya abadi yang menopang pendidikan generasi mendatang. Pendidikan wakaf di sekolah menjadi sangat penting kehadirannya agar para pelajar tidak hanya menjadi penerima ilmu, tapi juga menjadi calon pemberi manfaat bagi umat melalui harta, waktu dan pikiran mereka.

Oleh karena itu, penting hari ini untuk tidak hanya memperjuangkan akses dan kualitas pendidikan, tapi juga mencari cara agar pendidikan tetap berkelanjutan. Di sinilah pendidikan wakaf di sekolah menjadi hal yang urgen. Karena jika wakaf dimanfaatkan secara produktif, ia bisa menjadi sumber pembiayaan abadi untuk pendidikan. Literasi wakaf di lingkungan sekolah akan mencetak generasi yang tak hanya terdidik secara intelektual, tetapi juga matang dalam kesadaran sosial-spiritual. Sehingga nantinya dapat menjadi solusi saat menghadapi problematika sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

A. Wakaf sebagai Solusi Problematika Sosial

Ketika membicarakan problematika sosial, mulai dari kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan yang mahal hingga krisis lingkungan, seakan tidak ada habisnya. Pemerintah sudah berupaya dengan berbagai skema bantuan sosial, tapi kerap kali hasilnya tak berkelanjutan dan tidak menyentuh akar persoalan. Di sinilah wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam sebenarnya bisa tampil sebagai solusi jangka panjang yang berdampak

Wakaf, yang sering dipahami sebatas pemberian tanah untuk pembangunan masjid, ternyata memiliki makna yang jauh lebih luas. Dalam sejarah peradaban Islam sebagaimana yang sudah dibahas, wakaf telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, bahkan infrastruktur ekonomi. Universitas Al-Azhar di Mesir adalah contoh monumental dari kekuatan wakaf dalam membangun peradaban.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar. BWI mencatat bahwa potensi wakaf uang saja mencapai lebih dari seratus delapan puluh triliun rupiah per tahun. Namun, realisasinya masih sangat kecil karena rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep wakaf produktif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa banyak masyarakat yang masih menganggap wakaf hanya terbatas pada donasi tanah untuk pembangunan, padahal wakaf juga bisa berupa uang, saham hingga aset digital. Sehingga melalui

wakaf produktif, aset yang diwakafkan dapat dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan yang hasilnya dimanfaatkan bagi masyarakat, seperti membiayai beasiswa, layanan kesehatan gratis dan program pemberdayaan ekonomi.

Sejumlah lembaga filantropi telah aktif mengembangkan model wakaf produktif yang memberi dampak nyata bagi Masyarakat, antara lain seperti Dompet Dhuafa. Lembaga ini tidak hanya mengelola wakaf dalam bentuk konvensional seperti pembangunan masjid atau sekolah, tetapi juga menginisiasi skema wakaf investasi yang menyasar sektor-sektor produktif. Salah satu contohnya adalah program budidaya ikan lele yang dilakukan di Parung, Bogor. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dompet Dhuafa dan Iwul Farm, sebuah usaha milik Pak Ash Sunny Muhammad, peternak lele berpengalaman.

Dengan total investasi sebesar seratus empat puluh dua juta rupiah yang bersumber dari surplus wakaf produktif, Dompet Dhuafa menyalurkan dana tersebut menggunakan skema *musyarakah* yang memungkinkan modal wakaf tetap utuh, namun hasil keuntungannya bisa diputar dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Melalui model seperti ini, wakaf terbukti bukan hanya ibadah pasif, melainkan juga sebagai alat transformasi sosial yang nyata. Ia bukan hanya simbol kedermawanan personal, tetapi sekaligus fondasi ekonomi umat yang mampu menjawab

tantangan zaman. Maka sudah saatnya wakaf diposisikan bukan sebagai amal tambahan, tetapi sebagai strategi sistemik dalam menghadapi problematika sosial Indonesia.

B. Edukasi Nilai Filantropi Islam

Islam melalui praktik zakat, infak, sedekah dan tentunya wakaf mengandung nilai luhur yang mendalam seperti kepedulian, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Namun kenyataannya literasi publik terhadap konsep ini masih tergolong rendah. BWI dan Kementerian Agama mencatat hingga tahun 2020, indeks literasi wakaf hanya sebesar 50,48. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas, artinya masih banyak yang belum memahami nilai-nilai yang terkandung dalam praktik wakaf.

Untuk menanamkan nilai-nilai filantropi Islam secara mendalam pada kehidupan masyarakat terlebih dalam berwakaf, dibutuhkan lebih dari sekadar sosialisasi hukum-hukum fikih. Melainkan diperlukan pendekatan yang menyentuh akal, hati, dan tindakan. Edukasi nilai ini tidak hanya bertujuan agar masyarakat memahami bentuk-bentuk filantropi dalam wakaf secara teknis, tetapi juga agar mereka menangkap makna spiritual dan sosial di baliknya.

Nilai-nilai seperti empati, solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus dihidupkan kembali dalam narasi keagamaan yang membumi dan menyentuh. Untuk

itu, berikut ada beberapa strategi yang dapat diterapkan guna mengedukasi nilai filantropi Islam secara efektif dan berkelanjutan di tengah Masyarakat.

1. Mengintegrasi ke Dalam Pengajaran

   Nilai-nilai filantropi Islam perlu dimasukkan ke dalam pelajaran agama di sekolah, baik yang formal maupun non formal. Bukan hanya sebagai teori hukum zakat atau wakaf, tetapi sebagai praktik sosial yang membentuk karakter untuk menanamkan kesadaran berbagi dan tanggung jawab sosial. Termasuk dari kalangan pendakwah, kiranya dapat menyampaikan pesan-pesan Islam dengan mengangkat isu-isu sosial kontemporer seperti kemiskinan, kelaparan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Filantropi Islam dijelaskan sebagai solusi Islam terhadap problem kemanusiaan, bukan sekadar kewajiban individu.

2. Penguatan Peran Lembaga Filantropi Islam

   Penguatan peran lembaga filantropi Islam menjadi langkah strategis dalam mengedukasi nilai-nilai filantropi secara lebih luas dan berkelanjutan. Lembaga-lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BWI sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pusat edukasi nilai. Peran ini bisa diwujudkan melalui pelaksanaan program-program pendidikan

publik yang menyasar berbagai segmen masyarakat, baik melalui pelatihan relawan, penyuluhan kepada kelompok masyarakat akar rumput hingga kampanye digital yang dikemas dengan kreatif dan menyentuh.

Dengan memperluas mandat edukatif ini, lembaga filantropi tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga menjadi motor penggerak kesadaran sosial Islam yang berbasis nilai, bukan sekadar nominal.

3. Kolaborasi Bersama Influencer dengan Memanfaatkan Media Digital

   Di era digital saat ini, strategi edukasi nilai filantropi Islam harus mampu menjangkau generasi muda dengan pendekatan yang sesuai dengan dunia mereka. Salah satu caranya adalah melalui kolaborasi dengan tokoh muda dan influencer Muslim yang aktif di media sosial. Para tokoh ini dapat menjadi jembatan yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan dengan gaya bahasa yang ringan, visual yang menarik, dan narasi yang relevan dengan kehidupan generasi digital. Selain itu, pemanfaatan media digital dan kreatif juga sangat penting.

   Konten berbasis visual seperti infografis, video pendek, film dokumenter hingga konten interaktif berbasis cerita dapat menjadi alat komunikasi yang ampuh dalam membumikan nilai-nilai zakat, infak, sedekah dan wakaf kepada khalayak luas. Dengan

mengoptimalkan kekuatan media dan tokoh publik, pesan filantropi Islam tidak hanya akan lebih mudah dipahami, tetapi juga lebih mudah diterima, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat lintas usia dan latar belakang.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, semoga nilai-nilai filantropi Islam tidak hanya dikenal secara normatif, tetapi benar-benar meresap dalam cara pandang dan laku hidup masyarakat. Harapannya warga masyarakat dapat memahami bahwa zakat, infak, sedekah dan wakaf bukanlah sekadar instrumen keagamaan dalam sektor keuangan, melainkan refleksi dari semangat Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kepedulian, dan keberlanjutan sosial.

Edukasi yang menyentuh dimensi spiritual dan sosial ini akan menjadi fondasi kuat dalam membentuk ekosistem masyarakat yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga aktif berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan bermartabat. Maka, tugas kita hari ini bukan hanya mengajarkan cara memberi, tetapi juga menanamkan mengapa memberi itu penting.

BAB V

STRATEGI IMPLEMENTASI WAKAF DI SEKOLAH

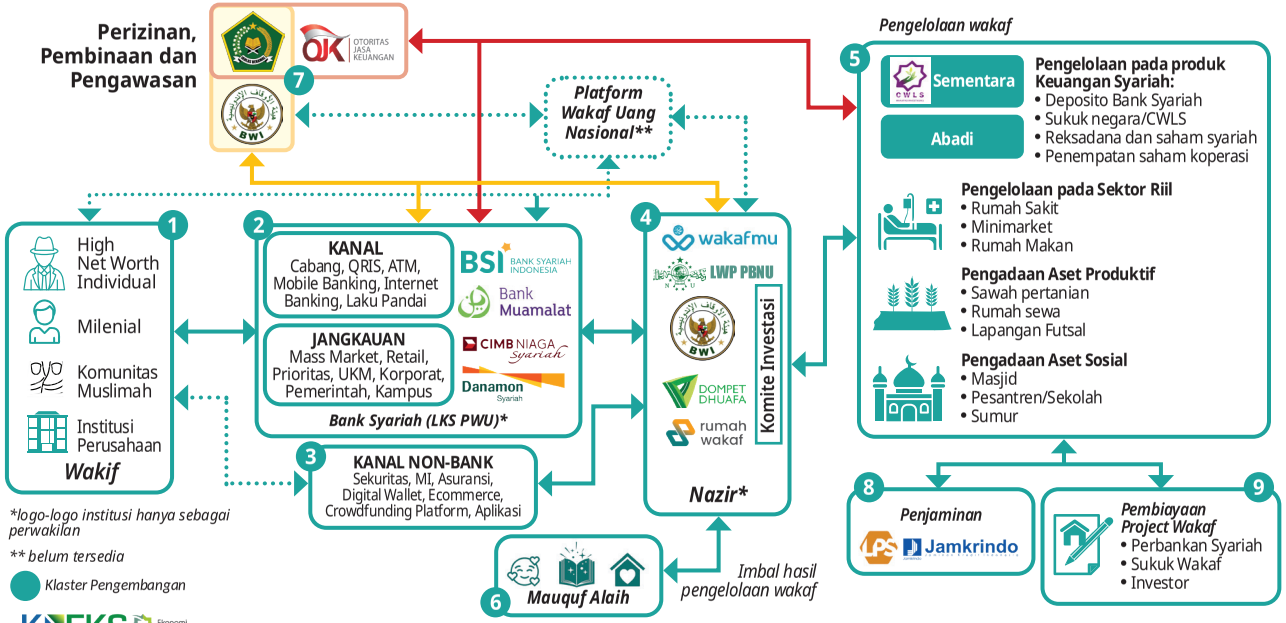




A. Dasar Pemikiran

Pendidikan wakaf tidak cukup hanya dikenalkan melalui teori atau dalil keagamaan semata. Perlu strategi implementasi yang menyeluruh dan kontekstual agar nilai dan praktik wakaf benar-benar dapat menjadi bagian dari budaya sekolah. Strategi implementasi wakaf di sekolah merupakan bagian integral dari agenda nasional dalam memperkuat peran wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan pemerintah melalui sinergi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah membentuk sebuah ekosistem wakaf nasional yang terstruktur. Dalam peta ekosistem tersebut, lembaga pendidikan khususnya sekolah dapat mengambil peran sebagai aktor akar rumput *(grassroot institution)* yang menjembatani lahirnya kesadaran wakaf sejak dini, membangun literasi, serta mendorong aksi partisipatif dari seluruh *civitas akademika* sekolah.

Gambar 1
Ekosistem Wakaf Nasional



Sumber: Peta Jalan Wakaf (KNEKS, 2023)

Hal ini dapat terwujud jika terjadi keselarasan antara ekosistem sekolah sebagai ekosistem mikro terhubung dengan ekosistem nasional melalaui skema tertentu memungkinan adanya pola hubungan tersebut. Pengelolaan dan pengembangan aktivitas wakaf di sekolah yang terjalin melalui skema yang terhubung dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), nazhir resmi, dan pengelolaan aset produktif memungkinkan sekolah dapat menjadi bagian dari rantai nilai wakaf nasional dimulai dari edukasi wakaf hingga kontribusi langsung dalam pembangunan aset sosial dan produktif. Untuk itu, Bab ini menyajikan kerangka strategis sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi wakaf di sekolah secara sistemik, bertanggung jawab, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.

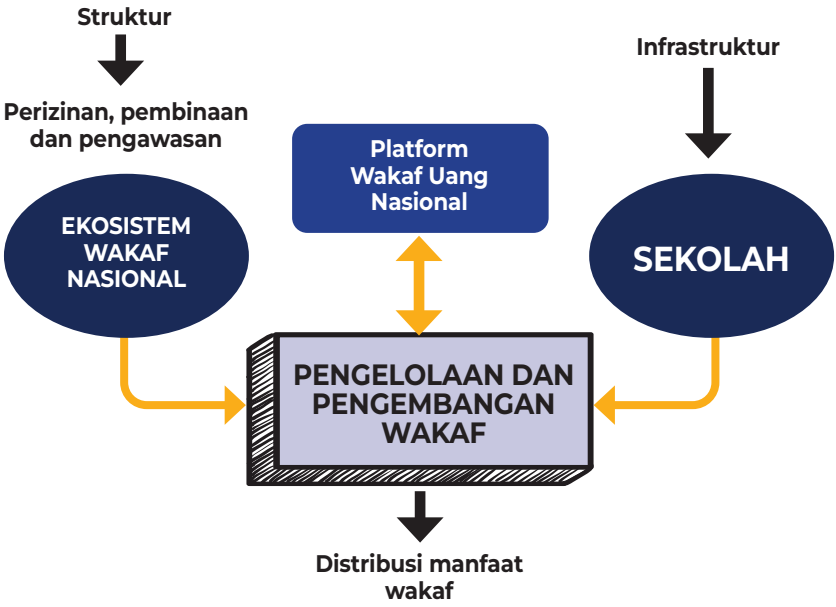
B. Tujuan Strategis Implementasi Wakaf di Sekolah

1. Membangun ekosistem literasi dan aksi wakaf di lingkungan sekolah secara sistematis, inklusif, dan berkelanjutan.
2. Mengintegrasikan peran sekolah dalam ekosistem wakaf nasional melalui hubungan dengan Badan Wakaf Indonesia, LKS PWU, dan lembaga keuangan syariah lainnya.
3. Mendorong partisipasi aktif civitas akademika sekolah sebagai wakif, penggerak, dan pelaksana aksi wakaf.

4. Meningkatkan kemandirian pembiayaan sekolah melalui pengembangan aset wakaf produktif dan wakaf sosial.
5. Mewujudkan keadilan sosial dan akses pendidikan yang merata, melalui distribusi manfaat wakaf kepada pihak yang membutuhkan di dalam dan sekitar sekolah.

Diagram berikut menunjukkan hubungan strategis antara ekosistem wakaf nasional dengan posisi sekolah sebagai simpul lokal dalam rantai distribusi manfaat dan pengelolaan wakaf.

LINKAGE EKOSISTEM WAKAF SEKOLAH DAN NASIONAL



C. Integrasi Wakaf dalam Program Pendidikan di Sekolah

1. Intrakurikuler

Integrasi nilai-nilai wakaf dalam pembelajaran formal dapat dilakukan secara terstruktur melalui beberapa mata pelajaran di kurikulum nasional. Tujuannya adalah agar murid tidak hanya memahami wakaf sebagai konsep keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosiAl-ekonomi yang relevan dan aplikatif.

Tabel 5.1
Tabel Integrasi Nilai-Nilai Wakaf dan Pembelajaran

Mata Pelajaran	Bentuk Integrasi Materi Wakaf	Contoh Kegiatan
Pendidikan Agama Islam (PAI)	Kajian dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang wakaf; kisah praktik wakaf Rasulullah dan sahabat; konsep sedekah jariyah.	Diskusi kelas mengenai wakaf produktif- Hafalan dalil dan presentasi singkat
Ilmu Pengetahuan Sosial/ Ekonomi	Wakaf sebagai bagian dari sistem distribusi kekayaan dan pemerataan sosial dalam masyarakat.	Studi kasus tentang wakaf tanah untuk pertanian atau pendidikan

Mata Pelajaran	Bentuk Integrasi Materi Wakaf	Contoh Kegiatan
Bahasa Indonesia	Pengembangan keterampilan literasi melalui tema wakaf.	Menulis puisi atau cerpen bertema “Amal Jariyah” Artikel opini “Mengapa Saya Wakaf?”
Matematika	Perhitungan nilai investasi wakaf dan potensi manfaatnya secara berkelanjutan.	Latihan menghitung hasil investasi wakaf uang pada simulasi sukuk
Projek P8 (Delapan Dimensi Profil Lulusan) 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) 2. Kewargaan 3. Kreativitas 4. Kemandirian 5. Komunikasi 6. Kesehatan 7. Kolaborasi 8. Penalaran Kritis	Penguatan nilai gotong royong, kepedulian, dan keberlanjutan melalui aksi nyata berbasis wakaf.	Proyek “Wakaf Buku Kelas”- Proyek sosial: Wakaf Tanaman di halaman sekolah

Sebagai bagian dari strategi integrasi nilai-nilai wakaf dalam kegiatan intrakurikuler, sekolah dapat merancang *Program Wakaf* berbasis Delapan Dimensi Profil Lulusan yang saat ini menjadi acuan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat karakter murid dalam dimensi gotong royong, kepedulian sosial, dan keberlanjutan, yang selaras dengan nilai-nilai dasar wakaf.

Langkah implementasi program wakaf sederhana seperti misalnya; *Wakaf Buku Kelas dan Wakaf Tanaman di Sekolah* mendorong pemahaman murid agar tidak hanya memahami konsep wakaf tetapi juga mengaplikasikan nilai keikhlasan, kerja sama, dan dampak jangka panjang wakaf terhadap kehidupan masyarakat. Ini selaras dengan arah dalam Peta Jalan Wakaf Nasional 2024–2029, yang menekankan pentingnya meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat sejak dini termasuk di sekolah sebagai strategi utama untuk memperluas basis nazhir dan wakif di masa depan.

2. Ko-Kokurikuler

   Program kokurikuler menjadi wadah bagi murid untuk mengembangkan pemahaman dan ekspresi kreatif terhadap konsep wakaf melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek, lomba, atau kolaborasi kelas.

Tabel 5.2
Contoh Implementasi Program Ko-Kurikuler Wakaf di Sekolah

Jenis Kegiatan	Deskripsi	Tujuan Pembelajaran
Lomba Esai *"Wakaf untuk Masa Depan"*	Murid menulis esai mengenai peran wakaf dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi.	Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menulis
Kampanye Poster Digital *"Ayo Wakaf!"*	Murid membuat poster digital tentang pentingnya berwakaf dan disebarkan melalui media sosial sekolah.	Mengasah kreativitas visual dan kemampuan komunikasi
Kelas Inspirasi: Kisah Sukses Wakaf	Mengundang narasumber praktisi wakaf untuk ber-bagi cerita inspiratif.	Memberi teladan nyata dan motivasi kepada murid
Simulasi Pengelolaan Wakaf Mini	Simulasi kelas membuat program pengumpulan dan distribusi wakaf sederhana (misal: *"Wakaf Stationery"*).	Memahami tata kelola wakaf dan tanggung jawab sosial

3. Extra-Kurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler bukan hanya pelengkap pendidikan formal, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk melatih kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan karakter murid. Dalam konteks ini, kegiatan ekstrakurikuler juga berfungsi sebagai tempat untuk membangun nilai-nilai keislaman dan kewargaan yang relevan.

Murid yang mengambil bagian dalam program ekstrakurikuler memiliki kesempatan untuk menyaksikan sebagai pemimpin, komunikasi, dan pelaksana efektif dalam menangani masalah sosial yang muncul di lingkungan sekolah. Keterlibatan murid dalam aktivitas ekstrakurikuler wakaf dapat membentuk sikap mental, disiplin, integritas, empati, dan rasa kepemilikan terhadap komunitas.

Tabel 5.3
Contoh Aktivitas Ekstrakurikuler Bernuansa Wakaf

Ekstrakurikuler	Peran dalam Implementasi Wakaf
OSIS	Menyusun dan mengelola program wakaf murid secara reguler, seperti ***"Jumat Wakaf"*** atau ***"Wakaf Bersama"***.
Rohis	Menjadi pusat literasi dan edukasi wakaf melalui kajian rutin dan mentoring bertemakan wakaf.

Ekstrakurikuler	Peran dalam Implementasi Wakaf
Pramuka / PMR	Menyelenggarakan aksi sosial wakaf untuk masyarakat sekitar, seperti wakaf tanaman atau wakaf air.
KIR (Kelompok Ilmiah Remaja)	Meneliti dampak program wakaf terhadap kesejahteraan sekolah dan komunitas penerima manfaat.
Klub Multimedia/ Desain	Membuat konten edukatif, video kampanye, atau dokumentasi kegiatan wakaf di sekolah.

D. Aksi Nyata dan Kegiatan Sosial Berbasis Wakaf

Semangat wakaf adalah semangat aksi nyata, bukan hanya konsep dalam ruang kelas. Oleh karena itu, sekolah harus hadir sebagai *ruang praktik nilai*, bukan sekadar ruang hafalan teori. Wakaf perlu dihadirkan secara hidup, menyentuh, dan membekas dalam pengalaman siswa. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai wakaf ke dalam *Projek Penguatan Profil Pelajar* melalui Delapan Dimensi Profil Lulusan, sebagaimana diamanatkan oleh kurikulum nasional.

Murid perlu mengalami sendiri bagaimana rasanya berbagi yang bermakna, berkontribusi secara kolektif, dan merancang keberlanjutan sosial. Program seperti

"*Wakaf Buku Kelas*", *Wakaf Tanaman Sekolah*, atau *Wakaf untuk Kebutuhan Sesama Teman* bukan hanya sarana pengumpulan dana, melainkan sarana pembentukan karakter dan pengalaman hidup.

Program wakaf berbasis aksi ini merupakan sarana pendidikan berorganisasi dan juga laboratorium sosial untuk menerapkan manajemen, komunikasi, dan akuntabilitas. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan dokumentasi harus menjadi bagian dari siklus lengkap untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sebelum kita melanjutkan ke beberapa contoh program yang dapat menjadi contoh dan pilihan, kita perlu pahami tahapan penyusunan program di sekolah sebagai strategi implementasi melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

E. Tahapan Penyusunan Program Wakaf di Sekolah

Perencanaan yang sistematis menjadi kunci agar setiap kegiatan wakaf sekolah tidak bersifat insidental maupun sporadis. Penyusunan program wakaf secara terstruktur memungkinkan sekolah untuk menetapkan tujuan yang jelas, menerapkan tata kelola yang akuntabel, serta menjamin kebermanfaatan program secara berkelanjutan.

Untuk membangun dan menerapkan program wakaf sekolah, berikut adalah langkah-langkah umum:

Tabel 5.4
Langkah Umum Implementasi
Program Wakaf di Sekolah

No.	Tahapan	Deskripsi Kegiatan
1.	Penyusunan Tim	Bentuk tim pelaksana (Tim Wakaf Sekolah), dengan pembagian peran dan tanggung jawab. Ukur kemampuan dan kapasitas serta porsi kerja masing-masing. Sebagai bagian dari ekosistem wakaf nasional, Tim Wakaf Sekolah dapat menjadi Mitra Nazhir Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/Kota. Tim Wakaf Sekolah mengajukan permohonan Mitra Nazhir melalui Surat Resmi.
2.	Identifikasi Potensi	Lakukan pemetaan potensi wakif (siswa, guru, orang tua), dan kebutuhan mauquf ‘alaih.
3.	Penentuan Program	Pilih program wakaf yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kemampuan. Bisa mulai dengan menentukan siapa mauquf ‘alaih lalu identifikasi nilai kebutuhannya. Setelah itu, baru sesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas.

No.	Tahapan	Deskripsi Kegiatan
4.	Perencanaan Teknis	Penyusunan *Rencana Strategis dan Perumusan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Sekolah*. Setelah itu, berlanjut ke proposal kegiatan, jadwal, anggaran, dan skema pelaporan.
5.	Implementasi	Jalankan program dengan keterlibatan civitas akademik dan pantauan Komite Wakaf Sekolah.
6.	Pelaporan & Evaluasi	Susun laporan tertulis, dokumentasi visual, dan lakukan refleksi bersama murid & guru.
7.	Publikasi & Arsip	Tampilkan laporan di media sekolah: mading, website, atau WhatsApp grup wali murid.

Setelah memahami tahapan penyusunan program wakaf, kita dapat menentukan beberapa program pilihan. Sebagai bentuk simulasi, berikut kita coba simulasikan sebuah studi kasus yang memudahkan dalam penyusunan program.

1. Penyusunan Tim

   Langkah pertama yang krusial adalah membentuk Tim Wakaf Sekolah yang terdiri dari perwakilan guru, siswa (misalnya OSIS atau ROHIS), serta staf tata usaha. Penunjukan dilakukan secara resmi oleh Kepala Sekolah melalui Surat Keputusan (SK) dan selanjutnya menjadi Mitra Nazhir BWI Kabupaten/Kota.

   Dalam tahap ini:

   a. Tentukan struktur organisasi, misalnya: komite dan pengawas, koordinator, sekretaris, bendahara, dan penanggung jawab kegiatan.
   b. Petakan kapasitas anggota: siapa yang ahli komunikasi, siapa yang mampu mengelola data, dan siapa yang bisa menjadi penghubung dengan mitra (nazhir atau bank syariah).
   c. Tujuannya adalah memastikan bahwa tugas terbagi adil dan selaras dengan kemampuan masing-masing personel.
   d. Setelah menyusun dan membuat SK Tim Wakaf Sekolah, Sekolah dapat mengirimkan Surat Permohonan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten/Kota untuk menjadi Mitra Nazhir.

STRUKTUR ORGANISASI WAKAF DI SEKOLAH TINGKAT NASIONAL SAMPAI SATUAN PENDIDIKAN

Penasehat : Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Ketua Badan Wakaf Indonesia
Direktur Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Kasubdit PAI Pada SMA/SMA LB/SMK

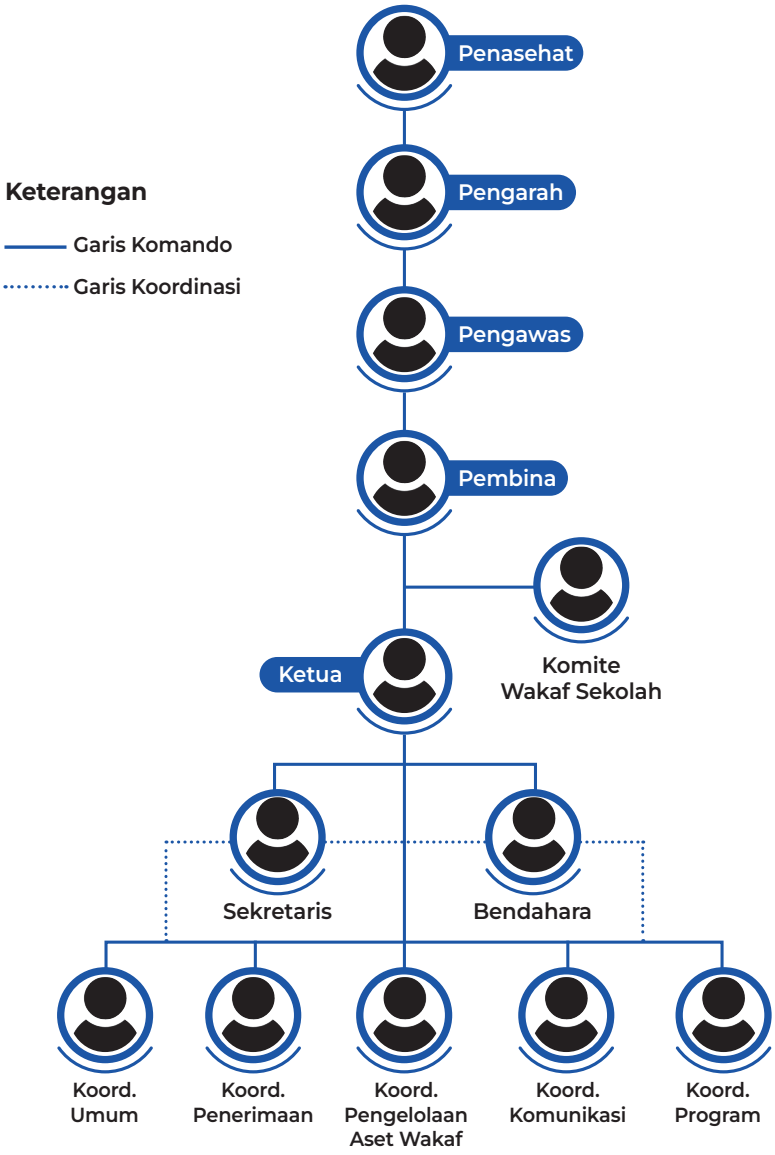
Pengarah : Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepala Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS Provinsi
Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi

Pengawas : Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kota
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota
Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS Kabupaten Kota
Ketua Badan Wakaf Indonesia Kab./Kota

Pembina : Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
Pengawas PAI

Komite Wakaf Sekolah	: Komite Sekolah Alumni
Ketua	: Guru PAI
Sekretaris	: Guru PAI/Pembina Rohis
Bendahara	: Guru PAI/Pembina Rohis
Koordinator Umum	: Kasubbag Tata Usaha
Koordinator Penerimaan	: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan & Guru PAI
Koordinator Pengelolaan Aset Wakaf	: Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras
Koordinator Komunikasi	: Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas
Koordinator Program	: Pembina dan Ketua Rohis

Contoh Struktur Organisasi Tim Wakaf Sekolah



Berikut kami sampaikan contoh *Job Description* dan Target Kerja untuk memudahkan dalam penyusunan program wakaf sekolah.

Tabel 5.5
Contoh *Job Description* dan Target Kerja
Tim Wakaf Sekolah

Posisi	*Job Description*	Target Kerja
Pembina	Memberikan arahan strategis dan dukungan moral kelembagaan	Dukungan dan kebijakan sekolah terhadap program wakaf
Pengawas	Melakukan supervisi dan kontrol kualitas pelaksanaan wakaf	Laporan evaluasi rutin tiap semester
Komite Wakaf	Menyusun arah kebijakan dan pengambilan keputusan strategis	Rapat koordinasi triwulan dan review pelaksanaan program
Ketua Tim Wakaf Sekolah	Memimpin pelaksanaan program wakaf sekolah	Minimal 3 program berjalan dalam satu tahun ajaran

Posisi	*Job Description*	Target Kerja
Sekretaris	Dokumentasi, surat menyurat, dan pelaporan administratif	Buku agenda, surat kegiatan, dan laporan tertulis rutin
Bendahara	Mengelola keuangan wakaf, membuat laporan keuangan	Laporan keuangan bulanan dan audit internal triwulan
Koordinator Penerimaan	Menyusun strategi dan pelaksanaan pengumpulan wakaf	Target partisipasi minimal 50% dari murid-guru-orang tua/alumni
Koordinator Pengelolaan Aset Wakaf	Mengelola aset/ barang wakaf dan menjaga keberlanjutannya	Perawatan dan optimalisasi minimal 80% aset wakaf yang ada
Koordinator Komunikasi	Mengelola publikasi, dokumentasi kegiatan, serta menyusun materi kampanye wakaf sekolah di media sosial, website, dan media cetak internal sekolah.	Terselenggaranya minimal 1 konten publikasi per program dan kampanye digital setiap bulan.

Posisi	*Job Description*	Target Kerja
Koordinator Umum	Menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan teknis pelaksanaan program	Semua program berjalan lancar dan didukung dengan fasilitas yang memadai
Koordinator Program Wakaf	Merancang, memonitor, dan mengevaluasi keseluruhan program wakaf sekolah secara strategis dan berkesinambungan di sekolah.	Tersusunnya rencana kerja tahunan, laporan capaian triwulan, dan evaluasi berkala

Selain memahami pola struktur dasar Tim Wakaf Sekolah, penting juga untuk memahami proses alami pelaksanaan program wakaf. Pemahaman ini akan membantu tim agar lebih adaptif dalam mengimplementasikan kegiatan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Perlu dicatat bahwa contoh struktur Tim Wakaf Sekolah yang disajikan merupakan rancangan awal yang bersifat fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing satuan pendidikan.

2. Identifikasi Potensi

Secara sederhana, kegiatan ini berarti seputar bagaimana kita melakukan pemetaan terhadap potensi *wakif* (pemberi wakaf) dan kebutuhan *mauquf 'alaih* (penerima/manfaat wakaf) di lingkungan sekolah. Pemetaan ini mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif.

a. Potensi *Wakif*

Berikut adalah tabel sederhana yang dapat menjadi contoh tentang bagaimana secara kuantitatif dan kualitatif dapat memetakan potensi yang ada di civitas akademika sekolah.

Tabel 5.6
Contoh Identifikasi Potensi Wakif di Sekolah ABCD Jakarta

Kategori	Sub-Kategori	Indikator Potensi	Jumlah
Murid	Murid aktif (kelas X–XII)	Jumlah Murid, kebiasaan memberi (infak/jumat berkah), keterlibatan OSIS/ROHIS	500
Guru & Karyawan	ASN & Non-ASN	Gaji bulanan, partisipasi kegiatan sosial, motivasi spiritual	50

Kategori	Sub-Kategori	Indikator Potensi	Jumlah
Orang Tua/ Wali Murid	Aktif di komite sekolah, Tergabung dalam Grup WA Sekolah	Tingkat ekonomi, semangat berkontribusi untuk sekolah anak	500
Alumni	Alumni tersambung data	Jejaring sosial, loyalitas emosional terhadap sekolah, pengalaman organisasi	1.000
Donatur Umum	Mitra eksternal	Komunitas lokal, masjid sekitar, yayasan alumni, pengusaha daerah	300
Total Potensi Teridentifikasi Calon Wakif			**2.350**

b. Potensi *Mauquf 'Alaih*

Berikut adalah contoh tabel hasil identifikasi oleh Tim Wakaf Sekolah terkait potensi *Mauquf'alaih* yang ada di sekitar lingkungan civitas akademika.

Tabel 5.7
Contoh Potensi Mauquf 'Alaih
Program Wakaf di Sekolah

Kategori Program	Contoh Kebutuhan Nyata di Sekolah	Sumber Data
Pengembangan Sarana-Prasarana	Kelas rusak, rak buku, meja-kursi tambahan, AC, tempat wudhu, musholla	Survei guru dan tata usaha
Beasiswa & Apresiasi Prestasi	Murid tidak mampu, penghargaan lomba, bantuan siswa yatim	Data BK dan wali kelas
Sanitasi & Kesehatan	Toilet bersih, sabun, air minum, kantin sehat	Survei Murid, UKS
Literasi & Pembelajaran	Buku referensi, peralatan laboratorium, langganan aplikasi belajar	Guru mapel & pustakawan
Kesejahteraan Pegawai Non-Formal	Satpam, cleaning service, guru honorer, petugas taman sekolah, dan sebagainya.	Wawancara langsung

3. Penentuan Program Sekolah

Tahap ini adalah jembatan strategis antara hasil identifikasi potensi *(wakif dan mauquf 'alaih)* dengan bentuk program nyata yang akan diimplementasikan di sekolah. Penentuan program harus mempertimbangkan prinsip **kebutuhan, keberlanjutan, dan keterlibatan** seluruh pihak.

Contoh aktivitas yang dapat menjadi panduan sekolah ketika impelementasi program adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Contoh Aktivitas dan Langkah Penentuan Program Wakaf di Sekolah

No.	Langkah	Penjelasan
1.	Pemetaan *Mauquf 'Alaih*	Tentukan kelompok atau sektor yang paling membutuhkan manfaat wakaf (misalnya murid pra-sejahtera, fasilitas rusak, guru honorer).
2.	Estimasi Nilai Kebutuhan	Hitung kebutuhan biaya atau bentuk bantuan yang diperlukan secara realistis dan rinci.
3.	*Review* Kapasitas Wakif	Bandingkan kebutuhan dengan kemampuan kontribusi wakif (frekuensi, nominal, dan jumlah orang).

No.	Langkah	Penjelasan
4.	Seleksi Skala Prioritas	Buat daftar prioritas program berdasarkan urgensi, manfaat luas, dan kelayakan pelaksanaan.
5.	Tentukan Bentuk Program	Rancang jenis wakaf: apakah tunai, non-tunai, produktif, atau digital (QR). Sertakan juga segmentasi: harian, mingguan, bulanan.
6.	Rumuskan Nama & Format	Buat nama program yang komunikatif dan menarik (misal: *"Jumat Wakaf Seribu"*, *"Wakaf Buku Kelas"*, *"Teman Wakaf Beasiswa"*).

Berikut kami sampaikan contoh Matriks Penentuan Program ketika akan menentukan bentuk program wakaf di sekolah dengan berbagai model tipe program dan jenis wakafnya.

Tabel 5.9
Contoh Matriks Program Wakaf di Sekolah

Mauquf 'Alaih	Kebutuhan	Estimasi Nilai (Rp)	Segmentasi Wakif	Nama Program	Bentuk Wakaf
Murid Tidak Mampu	Beasiswa 1 tahun (5 siswa)	5.000.000	Guru, Orang Tua, Alumni	Wakaf Beasiswa Teman Sebaya	Wakaf Uang

Mauquf 'Alaih	Kebutuhan	Estimasi Nilai (Rp)	Segmentasi Wakif	Nama Program	Bentuk Wakaf
Fasilitas Kelas XI IPA 1	Kursi-Meja, 1 unit kipas angin	2.500.000	Siswa kelas XI IPA 1	Wakaf Kelas Mandiri	Wakaf Non-Tunai
Perpustakaan Sekolah	Buku bacaan dan rak buku baru	3.000.000	Semua civitas	Wakaf Buku Pelajar	Wakaf Barang/ Wakaf Melalui Uang
Kebersihan & Sanitasi Sekolah	Tempat cuci tangan & sabun isi ulang	1.000.000	Wakaf mingguan murid	Jumat Wakaf Seribu	Wakaf Tunai Harian
Pegawai Cleaning Service	Insentif tahunan	3.600.000	Orang tua & guru	Wakaf Peduli Pegawai	Wakaf Produktif

Sebagai pengingat proses memahami alur kegiatan wakaf, maka perlu diketahui bahwa ada 4 Prinsip Pengelolaan Wakaf yang perlu ditekankan pada saat implementasi wakaf di sekolah, yaitu:

a. **Partisipatif,** Melibatkan siswa, guru, orang tua, dan komite sekolah.
b. **Transparan,** Berdasarkan data dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. **Relevan,** Menyentuh kebutuhan nyata dan meningkatkan mutu pendidikan.

d. **Berdaya Ungkit,** Memiliki multiplier-effect terhadap lingkungan belajar.

4. Perencanaan Teknis Wakaf Sekolah

Tahapan ini bertujuan untuk menyusun rencana implementasi wakaf yang terstruktur, dapat dieksekusi, dan akuntabel. Perencanaan teknis mencakup perumusan kebijakan internal sekolah, proposal kegiatan, jadwal pelaksanaan, pembagian peran, anggaran, serta sistem pelaporan.

Langkah perencanaan teknis yang barangkali dapat menjadi inspirasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10
Contoh Perencanaan Teknis Wakaf Sekolah

Langkah	Penjelasan
Penyusunan Kebijakan Internal	Menyusun Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Wakaf Sekolah, SOP pengelolaan wakaf, serta pedoman pelaporan dan transparansi.
Perencanaan Program Prioritas	Memilih program yang siap dilaksanakan lebih dahulu. Bisa berdasarkan skala nilai kecil, kemudahan koordinasi, atau urgensi kebutuhan.

Langkah	Penjelasan
Penyusunan Proposal	Membuat proposal lengkap untuk masing-masing program. Proposal berisi latar belakang, tujuan, bentuk wakaf, sasaran, rencana anggaran, dll.
Penjadwalan dan Timeline	Menentukan waktu pelaksanaan program sesuai kalender akademik & momen strategis (Jumat, Ramadan, Milad Sekolah, Hari Santri, dll).
Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Menyusun anggaran per kegiatan dan estimasi potensi pemasukan dari partisipasi civitas akademika.
Skema Pelaporan & Monitoring	Menyusun sistem pelaporan yang ringkas dan transparan. Disarankan: 1 lembar info bulanan dan laporan akhir semester disertai dokumentasi.
Simulasi & Sosialisasi	Menguji kelayakan dan kesiapan tim melalui simulasi program kecil; lalu sosialisasikan rencana program ke civitas akademik & wali murid.

Berikut kami juga sertakan contoh Template Mini Proposal Program Wakaf Sekolah yang memungkinkan untuk digunakan oleh Tim Wakaf Sekolah dalam merancang dan menyusun kegiatan wakaf secara sistematis, mudah dipahami, serta akuntabel. Template ini dapat disesuaikan dengan jenis program yang

akan dijalankan dan menjadi acuan bagi penyusunan proposal serupa untuk program-program wakaf lainnya.

Tabel 5.11
Contoh Template Proposal Sederhana

Komponen	Isi
Nama Program	Wakaf Beasiswa Teman Sebaya *(disesuaikan dengan program sekolah)*
Latar Belakang	Banyak murid prasejahtera membutuhkan dukungan agar tidak putus sekolah
Tujuan	Menyediakan beasiswa berbasis gotong royong civitas sekolah melalui sumber dana wakaf
Mauquf 'Alaih	5 siswa kelas X dan XI dengan kondisi ekonomi rendah
Bentuk Wakaf	Wakaf Uang dengan Imbal Hasil 5-6 juta per tahun serta wakaf aset tidak bergerak lainnya bersifat berjangka atau selamanya
Instrumen Pengelolaan Wakaf	Instrumen Wakaf Uang Sukuk Negara (SBSN) Asumsi Kupon Bagi Hasil 5% per tahun.
Estimasi Anggaran	Rp 100.000.000/tahun (Nilai Pokok Aset Wakaf) –> hasil Wakaf diproyeksikan Rp 5.000.000/tahun (*Mauquf 'Alaih*)

Komponen	Isi
Target Wakif	500 guru/orangtua/siswa x Rp100.000/tahun = Rp 50.000.000 500 alumni x Rp 100.000/tahun = Rp 50.000.000,-
Waktu Pelaksanaan	Januari–Desember 2026
Penanggung Jawab	Tim Wakaf Sekolah
Output	Terbantunya 5 siswa selama 1 tahun ajaran
Monitoring & Laporan	Laporan bulanan kepada wali kelas, publikasi laporan akhir tahun via media sekolah oleh Tim Wakaf Sekolah

5. Tahapan Implementasi

   Setelah perencanaan teknis selesai dan proposal program disusun, tahapan implementasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa visi dan misi wakaf di sekolah dapat benar-benar dijalankan. Implementasi ini perlu mengedepankan prinsip partisipatif, inklusif, dan akuntabel.

Tabel 5.12
Contoh Tahapan Implementasi

No.	Langkah	Penjelasan
1.	Sosialisasi Program	Melakukan sosialisasi program kepada seluruh civitas akademika (murid, guru, wali murid, pegawai, dan alumni) melalui media sekolah dan pertemuan.
2.	Pembukaan Kanal Wakaf	Menyediakan kanal wakaf, baik fisik (kotak wakaf, booth saat event sekolah) maupun digital (QRIS, transfer ke rekening nazhir).
3.	Pelaksanaan Kegiatan Wakaf	Menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana: pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran berdasarkan jadwal yang telah disusun.
4.	Pelibatan Civitas Akademika	Mendorong keterlibatan aktif siswa, guru, dan orang tua dalam setiap program wakaf sebagai bentuk pendidikan karakter dan literasi sosial.
5.	Koordinasi dengan Nazhir & LKS PWU	Mengkoordinasikan seluruh transaksi wakaf kepada nazhir resmi dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang agar sesuai regulasi.

No.	Langkah	Penjelasan
6.	Dokumentasi & Arsip Kegiatan	Setiap kegiatan wajib didokumentasikan (foto, video, laporan kegiatan) untuk keperluan evaluasi dan publikasi.

Selain mengelola tahapan implementasi, perlu dipahami bahwa implementasi membutuhkan *timeline* waktu yang akurat. Berikut kami sampaikan contoh timeline waktu dalam proses implementasi wakaf di sekolah yang dimulai dari perumusan kebijakan dan pembentukan tim wakaf sekolah

Tabel 5.13
Contoh Tabel Timeline Aktivitas Implementasi Wakaf di Sekolah

Bulan	Kegiatan
Januari	SK Tim Wakaf, Pemetaan Mauquf 'Alaih, Sosialisasi Umum
Februari	Peluncuran Wakaf Harian & Mingguan
Maret–April	Wakaf Tematik: Ramadan Berkah
Juni	Evaluasi Semester 1 dan Rencana Semester 2
Juli–Agustus	Program Wakaf Buku dan Perlengkapan Sekolah

Bulan	Kegiatan
Oktober	Festival Wakaf Pelajar, Talkshow, dan Donasi Digital
Desember	Evaluasi Akhir Tahun, Pelaporan Umum, Penyusunan Agenda Tahun Depan

Prinsip Utama yang ditekankan saat implementasi wakaf di sekolah adalah sebagai berikut :

a. **Amanah dan Transparansi,** Penyaluran dan pengelolaan dilakukan oleh pihak yang kompeten dan terpercaya, yaitu Nazhir resmi yang bekerja sama dengan Tim Wakaf Sekolah.
b. **Keterlibatan Kolektif** Meningkatkan rasa memiliki seluruh elemen sekolah terhadap keberlangsungan program.
c. **Pembelajaran Kontekstual** Aktivitas wakaf dijadikan sebagai wahana pembelajaran langsung dalam membangun kesadaran sosial, gotong royong, dan keberlanjutan.

6. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan dan evaluasi menjadi elemen kunci dalam memastikan akuntabilitas program wakaf. Selain menjadi bentuk pertanggungjawaban publik, tahap ini juga menjadi sarana refleksi untuk perbaikan dan keberlanjutan program.

Tabel 5.14
Contoh Langkah Pada Tahap Pelaporan dan Evaluasi

No.	Langkah	Penjelasan
1.	Penyusunan Laporan Program	Tim Wakaf Sekolah menyusun laporan berkala (bulanan/ tahunan) mencakup: jumlah wakif, total dana terkumpul, penyaluran, dan realisasi program.
2.	Dokumentasi Visual	Setiap kegiatan wajib didokumentasikan dengan baik (foto, video, dan narasi kegiatan) sebagai bahan publikasi dan transparansi.
3.	Evaluasi Internal	Rapat evaluasi bersama Komite Wakaf Sekolah dan Tim Wakaf untuk mengevaluasi efektivitas, kendala, dan peluang pengembangan program.
4.	Refleksi dan Umpan Balik	Mengajak siswa, guru, dan orang tua untuk memberi masukan terhadap pelaksanaan program melalui forum reflektif atau kuesioner evaluatif.
5.	Pelaporan ke Nazhir & Stakeholder	Laporan keuangan dan aktivitas dikirimkan kepada nazhir resmi (BWI/LKS PWU), dan jika diperlukan kepada pihak Dinas Pendidikan atau Yayasan.

Format pelaporan sebetulnya diberikan kebebasan kepada Tim Wakaf Sekolah, namun minimal yang perlu dicantumkan sekurang-kurangnya adalah:

a. Judul dan jenis program wakaf
b. Jumlah wakif & frekuensi kontribusi
c. Total dana dan barang terkumpul
d. Mauquf 'alaih dan bentuk penyaluran
e. Testimoni penerima manfaat
f. Dokumentasi kegiatan
g. Kesimpulan dan rekomendasi lanjutan

Jadi pengelolaan wakaf disini tidak hanya soal menghimpun, namun juga membangun transparansi.

7. Tahap Publikasi dan Arsip

Tahap ini berfungsi untuk menyebarluaskan capaian dan mengarsipkan seluruh kegiatan wakaf sebagai rekam jejak institusi. Publikasi yang baik akan meningkatkan partisipasi publik, kepercayaan terhadap pengelola, serta membangun citra positif sekolah sebagai lembaga yang peduli sosial dan visioner dalam pembiayaan pendidikan.

Tabel 5.14
Contoh Langkah Publikasi dan Arsip

No.	Langkah	Penjelasan
1.	Pembuatan Konten Publikasi	Buat infografis, narasi singkat, dan galeri dokumentasi yang bisa diakses publik, baik secara cetak maupun digital.
2.	Kanal Publikasi	Gunakan media sekolah: mading, website, akun media sosial, buletin elektronik, dan *WhatsApp* group wali murid.
3.	Arsip Digital & Fisik	Simpan dokumen laporan, formulir, tanda terima, dan evaluasi dalam bentuk digital (*cloud / drive*) dan cetak untuk keperluan audit.
4.	*Showcase & Exspose* Internal	Adakan momen khusus untuk mempresentasikan laporan dan keberhasilan program ke seluruh civitas sekolah dan stakeholder eksternal.
5.	Pelaporan Berkelanjutan	Susun laporan tahunan program wakaf sebagai bagian dari laporan umum sekolah atau diterbitkan terpisah untuk stakeholders.

Tujuan tahap ini sekurang-kurangnya dapat merepresentasikan beberapa hal berikut :

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.
b. Menginspirasi murid dan masyarakat untuk lebih aktif dalam gerakan wakaf.
c. Menjadikan wakaf sebagai bagian dari budaya sekolah yang terdokumentasi dan berkelanjutan.
d. Mempersiapkan portofolio sekolah dalam jejaring kolaborasi nasional, seperti nominasi sekolah wakaf inspiratif atau kolaborasi dengan lembaga eksternal.

F. Bentuk Simulasi Program

Setelah memahami ragam program dan tahapan implementasinya, penting bagi sekolah untuk mendapatkan gambaran realistis mengenai potensi kontribusi wakaf dari seluruh elemen civitas akademika. Simulasi ini bertujuan memberikan ilustrasi kuantitatif atas asumsi dasar seperti jumlah murid, guru, pegawai, dan alumni yang dapat terlibat dalam gerakan wakaf di sekolah.

Melalui simulasi ini, sekolah dapat:

a. Mengestimasi potensi dana kelolaan dari berbagai jenis program wakaf.
b. Menyusun strategi penggalangan dana wakaf secara sistematis.

c. Menentukan program prioritas berdasarkan nilai kontribusi dan kapasitas pelaksanaan.

Simulasi didasarkan pada pembagian frekuensi program (harian, mingguan, bulanan, dan tematik), serta jumlah partisipan dengan nominal kontribusi yang wajar sesuai latar belakang masing-masing kelompok. Angka-angka ini bukan target absolut, melainkan rujukan awal untuk menyusun perencanaan program yang terukur dan berdaya guna tinggi.

Tabel 5.15
Contoh Asumsi Simulasi dan Alur Program Wakaf

Indikator	Asumsi
Nama Sekolah	SMA 1 ABCD
Jumlah Siswa	300
Jumlah Guru	30
Jumlah Karyawan Non Guru	10
Petugas Keamanan dan Kebersihan	6
Alumni Terdata	200

Ada 4 jenis karakter program jika diklasifikasikan berdasarkan frekuensi kontribusi dalam satu tahun anggaran, masing-masing memiliki karakteristik partisipasi, nominal kontribusi, serta segmentasi wakif yang berbeda:

1. ***Harian,*** dengan frekuensi setiap hari sebanyak 365 kali dalam setahun. Program ini biasanya bersifat ringan, mudah diakses oleh seluruh civitas akademika (murid, guru, pegawai), dan dirancang agar tidak membebani. Nominal kontribusi umumnya kecil, seperti **Rp 1.000,- per hari**, tetapi jika dilakukan secara konsisten oleh banyak orang, akan memberikan dampak besar secara agregat. Program harian juga menjadi pintu masuk edukasi wakaf sejak dini karena praktis dan bisa dibangun sebagai kebiasaan.
2. ***Mingguan,*** dilaksanakan sebanyak 52 kali dalam satu tahun, misalnya setiap hari Jumat atau Ahad. Nominal kontribusi umumnya antara **Rp 10.000,- hingga Rp50.000,-** dengan tingkat partisipasi yang lebih selektif dibanding program harian. Program mingguan biasanya melibatkan komunitas tertentu seperti kelas, kelompok ekstrakurikuler, atau komunitas orang tua. Meski partisipannya lebih terbatas, akumulasi nilai tahunannya bisa lebih tinggi dan dapat diarahkan untuk program-program strategis seperti wakaf beasiswa atau pengadaan sarana belajar.
3. ***Bulanan,*** dengan frekuensi 12 kali setahun, memiliki nilai kontribusi yang jauh lebih besar, berkisar antara **Rp 50.000,- hingga Rp 500.000,-** per bulan. Program ini biasanya ditujukan bagi segmen wakif dengan daya dukung ekonomi lebih tinggi, seperti guru, alumni mapan, orang tua wali siswa, atau donatur institusional.

Nilai kontribusi dan bentuknya dapat bervariasi: berupa uang, barang, atau fasilitas. Partisipasi lebih selektif namun sangat signifikan secara dampak dan nilai strategis.

4. ***Tematik,*** yakni program-program wakaf yang berbasis pada momentum tertentu, seperti Ramadan, Hari Santri, Milad Sekolah, atau isu sosial seperti bantuan bencana atau pengadaan sanitasi sekolah. Frekuensi dan nilai kontribusi sangat fleksibel dan bervariasi, mulai dari **Rp1.000,- hingga jutaan rupiah**, bahkan dalam bentuk **wakaf aset**. Program ini biasanya bersifat ajakan terbuka *(open call),* cocok untuk menggalang dana dalam waktu singkat, serta memiliki nilai emosional yang tinggi sehingga mendorong spontanitas dan solidaritas.

Berdasarkan beberapa asumsi tersebut, maka simulasi ilustratif akan disusun untuk menggambarkan bagaimana masing-masing jenis program dapat memberikan potensi dana kelolaan wakaf yang nyata dan berkelanjutan di tingkat sekolah. Simulasi ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga alat advokasi untuk menunjukkan kepada para pengelola dan stakeholder sekolah bahwa program wakaf, jika dirancang dengan strategi dan sistematis, mampu menghadirkan kemandirian ekonomi pendidikan yang berbasis gotong royong.

Tabel 5.16
Contoh Hasil Simulasi
Potensi Penerimaan Dana Wakaf

Program	Target Peserta	Rata-rata Wakaf per Orang (Rp)	Frekuensi per Tahun	Potensi Total Wakaf per Tahun (Rp)
Wakaf Uang Saku Jumat Berkah	300	5.000	52	78.000.000
Program Wakaf Beasiswa Teman Sebaya	300	10.000	12	36.000.000
Wakaf Ramadan dan Hari Besar Islam	530 *(murid+ guru+ alumni)*	20.000	30	318.000.000
Donasi Barang Bekas Layak Wakaf	300	30.000	12	108.000.000
Festival Wakaf Pelajar	530 *(murid+ guru+ alumni)*	15.000	12	95.400.000
Total Dana Kelolaan per tahun				**Rp. 557.400.000**

Berdasarkan simulasi dari lima program wakaf yang dirancang untuk melibatkan berbagai elemen sekolah, siswa, guru, alumni, diperoleh potensi dana kelolaan sebesar Rp557.400.000 per tahun. Jumlah ini mencerminkan kekuatan kontribusi kolektif dari program-program yang sederhana namun dilakukan secara konsisten dan terorganisir.

a. **Program Wakaf Uang Saku Jumat Berkah**, yang mengandalkan kontribusi rutin setiap pekan, menghasilkan potensi penerimaan wakaf sebesar Rp 78.000.000,-, menegaskan bahwa wakaf harian atau mingguan dapat menjadi fondasi finansial wakaf sekolah jika dilakukan secara masif oleh siswa.
b. **Wakaf Beasiswa Teman Sebaya** dan **Donasi Barang Bekas Layak Wakaf** berkontribusi masing-masing sebesar Rp36 juta dan Rp108 juta, menunjukkan potensi besar dari solidaritas internal siswa dan budaya berbagi melalui benda/material.
c. **Program tematik** seperti **Wakaf Ramadan** dan **Hari Besar Islam** serta **Festival Wakaf Pelajar** bahkan mampu menghimpun dana yang jauh lebih besar, yaitu masing-masing **Rp 318.000.000,-** dan **Rp 95.000.000,-** karena adanya momentum, semangat kolektif, dan pelibatan lintas kelompok (siswa, guru, alumni).

Angka-angka ini menegaskan bahwa jika sekolah mampu menyusun strategi implementasi wakaf secara baik dan melibatkan seluruh civitas, maka wakaf bukan

hanya menjadi kegiatan spiritual, tapi juga instrumen penguatan ekonomi pendidikan dan sosial yang nyata, terukur, dan berkelanjutan. Lalu bagaimana skema dan pengelolaannya, mari kita lanjutkan.

Dalam prinsip perwakafan, pokok dana wakaf *(Al-mawqūf)* bersifat tidak boleh berkurang atau habis digunakan, melainkan dikelola agar memberikan hasil *(revenues/yield)* yang bermanfaat secara terus-menerus bagi penerima manfaat *(Al-mawqūf 'alaih)*. Oleh karena itu, pemanfaatan wakaf di sekolah didesain berbasis hasil kelolaan *(yield-based program)*, bukan menghabiskan pokok wakaf.

Berdasarkan simulasi sebelumnya, setiap tahun sekolah dapat menghimpun dana wakaf sekitar **Rp 557.400.000.** Dana ini tidak langsung digunakan, melainkan diinvestasikan melalui instrumen keuangan dan usaha syariah *(seperti sukuk, reksa dana syariah*, atau *proyek wakaf produktif)*, yang memberikan estimasi *return* tahunan sebesar 5–8%.

Tabel 5.17
Contoh Skema Pemanfaatan Wakaf

Komponen	Penjelasan
Pokok Wakaf (Induk Dana)	Tetap dikelola dan ditambah setiap tahun

Komponen	Penjelasan
Return Investasi (5–8%/tahun)	Hanya hasil ini yang dimanfaatkan untuk program sosial
Cadangan Operasional (10%)	Disisihkan dari hasil untuk mendanai manajemen Tim Wakaf Sekolah
Dana yang Dimanfaatkan	90% dari hasil investasi dialokasikan untuk program sosial & pendidikan

Contoh Simulasi Tahun Ke-2 (Asumsi Return 6%)

a. Dana Pokok Tahun 1: Rp 557.400.000,-
b. Return Tahun 1 (6%): Rp 33.444.000,-
c. Cadangan Operasional (10%): Rp 3.344.400,-
d. Dana Program yang Bisa Dimanfaatkan: Rp 30.099.600,-

Jika di tahun ke-2 sekolah kembali menghimpun dana sebesar **Rp 557.400.000,-** maka:

a. Dana Pokok Akumulatif: Rp 1.114.800.000,-
b. Return Tahun 2 (6%): Rp 66.888.000,-
c. Cadangan Operasional (10%): Rp 6.688.800,-
d. Dana Program yang Bisa Dimanfaatkan: Rp 60.199.200,-

Berikut tabel contoh pemanfaatan dana yang diperoleh dari pemanfaatan hasil kelolaan dana wakaf uang di sekolah:

Tabel 5.18
Contoh Pemanfaatan Dana Wakaf

Nama Program	Estimasi Anggaran	Target
Beasiswa Prestasi & Kurang Mampu	**Rp 20.000.000,-**	40 murid × Rp. 500.000
Pengadaan Buku & Alat Tulis	**Rp 10.000.000,-**	5 kelas
Bantuan Honor Pegawai Non-Formal	**Rp 15.000.000,-**	5 petugas kebersihan
Apresiasi Siswa Berprestasi & Kegiatan	**Rp 5.000.000,-**	20 murid
Perbaikan Fasilitas Sekolah (Sanitasi)	**Rp 10.199.200,-**	Toilet & Tempat Wudhu

Perlu diingat bahwa ini hanya simulasi yang memungkinkan memberikan gambaran terbaik jika dapat diwujudkan dalam situasi dan kondisi yang dinamis. Berikut prinsip pengelolaan dalam pendistribusian hasil manfaat wakaf

a. **Keberlanjutan** – Tidak mengganggu pokok wakaf dan hanya memanfaatkan hasil, maka program bisa terus berjalan lintas generasi.

b. **Akuntabilitas** – Penggunaan hasil wakaf disertai pelaporan berkala dan transparansi kepada publik.

c. **Kemandirian** – Sekolah secara bertahap membangun kemandirian pembiayaan kegiatan sosial dan pendidikan non-APBN/APBD.

G. Pembentukan Mitra Nazhir di Sekolah

Agar praktik wakaf di sekolah memiliki legalitas, keberlanjutan, dan profesionalitas, maka dibutuhkan kemitraan kelembagaan antara sekolah dan lembaga kenazhiran Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kolaborasi ini tidak hanya menjaga aspek hukum dan syariah, tetapi juga mendorong transfer pengetahuan, praktik terbaik, dan penguatan kelembagaan.

Adapun tujuan keemitraan adalah:

a. Menjamin keabsahan wakaf yang dihimpun dan dikelola oleh sekolah.

b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan wakaf di sekolah melalui pendampingan.

c. Membuka akses instrumen investasi dan pengelolaan wakaf produktif.

d. Menjalin kolaborasi program wakaf yang berorientasi manfaat langsung bagi siswa dan lingkungan sekolah.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Tim Wakaf Sekolah dalam proses menuju kemitraan bersama lembaga nazhir pemerintah (BWI).

Tabel 5.19
Ilustrasi Langkah Tim Wakaf Sekolah Menjadi Mitra Nazhir BWI/Lembaga Nazhir Wakaf di Indonesia

Tahap	Kegiatan
1. Identifikasi Lembaga	Sekolah mengkaji daftar nazhir resmi BWI, baik lokal maupun nasional
2. Penjajakan Awal	Dilakukan diskusi bersama calon mitra terkait visi, ruang lingkup, dan model kolaborasi
3. Penandatanganan MoU	MoU memuat tanggung jawab hukum, teknis, dan operasional antara sekolah dan nazhir
4. Pelatihan & Pendampingan	Nazhir memberikan pelatihan literasi wakaf dan manajemen program kepada Tim Wakaf Sekolah
5. Perumusan Program Bersama	Program seperti pengelolaan wakaf uang, investasi sukuk, hingga publikasi digital
6. Evaluasi dan Laporan	Progres dan pelaporan program dievaluasi secara berkala bersama pihak sekolah

Peran Nazhir dalam Ekosistem Wakaf Sekolah diantaranya sangat strategis dan penting sebagai:

a. **Sebagai pengelola,** dana wakaf yang terdaftar dan bertanggung jawab.
b. **Sebagai mitra edukasi,** memberikan pelatihan dan bahan literasi wakaf.
c. **Sebagai fasilitator investasi wakaf produktif,** seperti sukuk wakaf, wakaf UMKM, dan proyek infrastruktur.
d. **Sebagai pihak penghubung,** antara sekolah dan stakeholder nasional (BWI, LKS-PWU, OJK, dan publik).

Sekolah tidak diwajibkan menjadi nazhir langsung namun disarankan untuk tetap mengikuti Sertifikasi Profesi Nazhir yang diselenggarakan oleh LSP Badan Wakaf Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Sekolah dianjurkan membangun mitra dengan lembaga nazhir yang memiliki izin dan rekam jejak baik. Dengan begitu, praktik wakaf siswa sah secara hukum, tertib dalam pelaporan, serta memiliki potensi tumbuh menjadi gerakan nasional dari unit lokal *(grassroot)*.

H. Ekosistem Wakaf di Sekolah yang Terintegrasi

Agar praktik wakaf di sekolah tidak bersifat insidental dan sektoral, maka perlu dibangun sebuah ekosistem wakaf sekolah yang terintegrasi. Ekosistem ini menyatukan berbagai aktor internal dan eksternal dengan peran yang saling melengkapi dan berkesinambungan.

Prinsip ekosistem ini adalah:

"Dari sekolah, oleh sekolah, untuk kemajuan bersama"

Dalam konteks ini, sekolah bukan hanya menjadi tempat mengajar dan belajar, tetapi juga sebagai lokus nilai, aksi sosial, dan penguatan karakter melalui instrumen wakaf.

Keberlanjutan praktik wakaf sangat bergantung pada kolaborasi lintas peran:

Tabel 5.20
Deskripsi Peran Stakeholder Sekolah
Dalam Membentuk Ekosistem Wakaf di Sekolah

Komponen	Peran
Kepala Sekolah	Pengarah kebijakan, penanggung jawab tertinggi, dan pembuat SK Tim Wakaf Sekolah.
Guru PAI/ Koordinator	Pembina literasi wakaf, fasilitator integrasi ke dalam kurikulum.
OSIS/Rohis	Pelaksana program, motor penggerak kampanye dan aksi sosial wakaf.
Orang Tua/ Wali Murid	Donatur pendukung, agen literasi wakaf dari rumah, dan penyambung edukasi kepada murid.
Alumni	Sumber kontribusi wakaf produktif, mentor, serta promotor keberlanjutan program.

Komponen	Peran
Mitra Nazir	Pengelola profesional dana wakaf, pendamping kelembagaan, dan penyedia pelatihan.

Agar ekosistem ini dapat berjalan secara sistematis, diperlukan alat bantu teknologi dan media informasi yang dapat didukung oleh lembaga mitra nazhir BWI ataupun Nazhir Wakaf lain sebagai penguat proses literasi, pelaporan, dan keterlibatan publik:

1. **Dashboard Wakaf Sekolah**
   a. Ditampilkan di website sekolah.
   b. Memuat program aktif, progres dana, laporan penyaluran, dan agenda kampanye.
   c. Transparan dan mudah diakses semua stakeholder.
2. **Media Sosial Sekolah**
   a. Digunakan untuk kampanye wakaf digital dan showcase kegiatan siswa.
   b. Bisa dikelola oleh OSIS bersama tim konten sekolah.
   c. Berisi testimoni, progress harian, dan edukasi visual.
3. **QR Code Wakaf Digital**
   a. Terintegrasi dengan rekening mitra nazhir resmi.
   b. Dicetak pada banner sekolah, buku agenda siswa, atau website.

c. Memudahkan orang tua, alumni, dan donatur umum dalam berwakaf secara langsung.

Integrasi ini akan memastikan bahwa wakaf menjadi budaya sekolah, bukan sekadar program tambahan. Sinergi antara pihak sekolah, keluarga, alumni, dan mitra eksternal akan menciptakan alur yang mengalirkan kebaikan (*virtuous or goodness cycle)* yang terus berkembang dan memperkuat sistem pendidikan berbasis nilai dan kontribusi sosial.

I. Strategi Kolaborasi dan Digitalisasi Wakaf di Sekolah

Transformasi teknologi telah mengubah cara generasi muda berinteraksi, belajar, dan berkontribusi terhadap lingkungan sosialnya. Di tengah pesatnya era digital, praktik wakaf di sekolah tak bisa lagi hanya berpijak pada pendekatan konvensional. Murid hari ini tumbuh di tengah gawai, media sosial, dan sistem informasi yang terhubung. Oleh karena itu, strategi pengembangan wakaf sekolah harus bertransformasi mengintegrasikan kolaborasi antarpihak dengan pendekatan digital yang inspiratif, kreatif, dan partisipatif.

Digitalisasi bukan semata soal teknologi, tetapi tentang membangun engagement yang bermakna di ruang-ruang interaksi murid: dari kelas hingga platform digital, dari kegiatan OSIS hingga konten Instagram Reels. Praktik wakaf sekolah yang terhubung dengan dunia

digital bukan hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of belonging) dan semangat berkontribusi pada murid. Hal ini dapat dicapai melalui literasi digital yang aplikatif dan kolaborasi strategis dengan mitra eksternal yang memahami dinamika generasi muda.

Lebih dari itu, kolaborasi dengan komunitas kreatif, tokoh muda, dan platform digital akan memperluas jangkauan kampanye wakaf serta memperkuat narasi kebermanfaatannya. Sekolah berperan sebagai penggerak, sementara murid menjadi aktor utama perubahan yang bukan hanya memahami konsep wakaf, tetapi juga mampu mengemasnya menjadi gerakan sosial berbasis teknologi yang inspiratif.

a. Kolaborasi yang Relevan dan Menginspirasi

1. Menggandeng Tokoh Muda dan Influencer Muslim
    a. Kolaborasi dengan figur publik yang relevan dan inspiratif di kalangan pelajar (misalnya: YouTuber Muslim, da'i muda, alumni inspiratif).
    b. Mereka dapat dilibatkan dalam kampanye daring, webinar, atau menjadi duta wakaf pelajar.
2. Kemitraan dengan Komunitas Kreatif
    a. Melibatkan komunitas konten kreator, komunitas desain grafis, atau tim KIR untuk memproduksi konten edukatif wakaf.

b. Kolaborasi ini bisa menghasilkan output seperti video pendek, komik digital, podcast bertema filantropi, dan lainnya.

b. Produksi dan Distribusi Konten Digital

Beberapa konten digital yang dapat digunakan dalam mensosialisasikan Implementasi Wakaf di Sekolah sebagai berikut:

Tabel 5.21
Contoh Jenis Konten Digital Edukasi dan Literasi Wakaf di Sekolah

Jenis Konten	Deskripsi
Video Singkat	Konten 1 menit tentang "Kenapa Wakaf itu Keren?" ala Reels/TikTok
Podcast	Obrolan ringan antar siswa/guru tentang pengalaman berwakaf
Poster Digital	Kampanye infografis tentang manfaat wakaf di mading digital sekolah
Konten Testimoni	Video testimoni dari penerima manfaat wakaf atau wakif pelajar/ alumni

c. Digitalisasi Pengelolaan dan Donasi Wakaf

1. QR Code Wakaf
   a. Terkoneksi ke rekening nazhir atau platform donasi resmi.

b. Dicetak di kartu pelajar, banner sekolah, dan akun media sosial.

2. Integrasi e-Wallet dan Platform Donasi
   a. Menerima wakaf melalui OVO, GoPay, LinkAja, DANA, atau ShopeePay.
   b. Menyediakan kanal digital melalui platform seperti SatuWakaf dan sebagainya.
3. Dashboard Digital Wakaf
   a. Update berkala dana masuk dan penggunaan.
   b. Bisa dikelola oleh Tim Wakaf Sekolah dan dipantau oleh semua stakeholder.

d. Literasi Digital untuk Penguatan Kapasitas

Program literasi digital juga menjadi bagian integral dari strategi ini. Tujuannya adalah membekali siswa dengan keterampilan digital yang relevan dengan praktik filantropi modern.

Berikut tabel klasifikasi jenis alat digital dan tujuan pembelajaran yang dapat digunakan.

Tabel 5.22
Alat/Tools Digital Untuk Mengembangkan Edukasi dan Literasi Wakaf di Sekolah

Alat Digital	Tujuan Pembelajaran
Canva	Membuat poster kampanye, laporan visual wakaf

Tantangan	Solusi Strategis
Google Docs/ Sheets	Kolaborasi dalam penyusunan laporan dan anggaran
Excel	Pengelolaan keuangan sederhana, simulasi hasil wakaf
Google Forms	Formulir kontribusi, survey kepuasan program wakaf

Digitalisasi bukan hanya alat bantu, tetapi merupakan jembatan utama untuk menjadikan wakaf sebagai bagian dari kehidupan siswa. Ketika teknologi bertemu nilai luhur, maka wakaf tidak lagi eksklusif untuk generasi tua, tetapi menjadi gaya hidup baru pelajar yang sadar kontribusi dan partisipatif dalam membangun masa depan bersama.

J. Tantangan dan Langkah Antisipasi

Dalam mengembangkan program wakaf di sekolah, berbagai tantangan praktis dan struktural tentu akan dihadapi. Namun, setiap tantangan dapat dijawab dengan strategi yang tepat dan berbasis kolaborasi. Pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan hambatan, tetapi juga memperkuat kapasitas sekolah untuk menjadi simpul wakaf yang aktif dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah beberapa tantangan umum serta langkah-langkah antisipatif yang dapat diterapkan:

Tabel 5.23
Tantangan dan Antisipasi

Tantangan	Solusi Strategis
Rendahnya literasi guru	Pelatihan literasi wakaf untuk guru dan staf sebagai bagian dari pengembangan SDM.
Keterbatasan dana dan donatur	Program wakaf receh (Rp 1.000,- hingga Rp 10.000,-), kolaborasi dengan alumni, sistem *crowd-funding*.
Kurangnya mitra pengelola	Jalin kemitraan resmi dengan nazhir terdaftar di BWI .
Kurangnya monitoring dan pelaporan	Gunakan format pelaporan sederhana dan rutin, dipublikasikan di mading/ website sekolah.

K. Indikator Keberhasilan Program Implementasi Wakaf di Sekolah

Untuk memastikan bahwa implementasi wakaf sekolah berjalan efektif, perlu dirumuskan indikator keberhasilan yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif.

Tabel 5.24
Indikator Keberhasilan Program Wakaf di Sekolah

Indikator	Penjelasan
Jumlah Wakif Aktif	Murid, guru, dan orang tua yang berkontribusi secara rutin

Tantangan	Solusi Strategis
Total Dana Wakaf Terkumpul	Akumulasi dana wakaf dalam periode tertentu
Program Pemanfaatan Aktif	Jumlah dan kualitas program yang telah berjalan dari hasil wakaf
Laporan Transparansi	Frekuensi dan kualitas laporan penggunaan dana
Keterlibatan Mitra	Jumlah dan jenis mitra nazhir serta kontribusinya
Kegiatan Edukasi dan Literasi	Banyaknya pelatihan, kampanye, atau kurikulum yang dijalankan

Indikator-indikator ini sebaiknya dimonitor minimal per semester dan dipublikasikan sebagai bagian dari transparansi serta akuntabilitas publik.

L. Rekomendasi Kebijakan bagi Sekolah dan Lembaga Terkait

Untuk memperkuat posisi wakaf sekolah sebagai bagian dari ekosistem nasional, berikut beberapa rekomendasi kebijakan:

a. Bagi Sekolah

1. Menetapkan Tim Wakaf Sekolah melalui Surat Keputusan resmi dan menjadi Mitra Nazhir BWI Kabupaten Kota.

2. Menyusun Roadmap Wakaf 3 - 5 Tahunan sebagai arah kebijakan sekolah dalam bidang pengembangan sosial keagamaan.
3. Menyediakan platform digital internal (dashboard, QR code, e-wallet) untuk memfasilitasi partisipasi wakaf.

b. Bagi Yayasan / Pengelola Lembaga Pendidikan

1. Memberikan insentif kelembagaan bagi sekolah yang berhasil mengelola wakaf secara aktif dan produktif.
2. Menyediakan legal support dalam kerjasama dengan lembaga nazhir resmi.
3. Mendorong replikasi model di seluruh jejaring sekolah yang berada di bawah naungan yayasan.

c. Bagi Lembaga Nazir dan BWI

1. Menyusun modul khusus wakaf sekolah dan pelatihan nazhir muda.
2. Menyediakan mekanisme laporan sederhana dan pendampingan intensif kepada sekolah mitra.
3. Mengembangkan produk keuangan wakaf mikro yang bisa dijangkau oleh murid.

M. Catatan Penutup: Wakaf sebagai Kultur, Bukan Sekadar Program

Lebih dari sekadar instrumen penggalangan dana, wakaf di sekolah adalah pendidikan karakter sosial. Ia

menjadi jalan untuk menumbuhkan empati, kepekaan, dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, keberhasilan wakaf sekolah tidak hanya diukur dari jumlah uang terkumpul, tetapi dari kesadaran, keikhlasan, dan ketekunan siswa dalam berbagi serta menjaga kebermanfaatan bersama.

"Jika zakat membersihkan harta, maka wakaf mengabadikan cinta."

Rayan A Luminaries

BAB VI

LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI WAKAF DI SEKOLAH





A. Sosialisasi dan Kampanye

Salah satu langkah awal yang sangat penting dalam implementasi wakaf di sekolah adalah membangun kesadaran dan pemahaman seluruh warga sekolah mengenai makna, manfaat, dan cara berwakaf yang benar. Sosialisasi dan kampanye bertema "Dari PAI untuk Indonesia #AyoBerwakaf" dirancang untuk memperkenalkan konsep wakaf secara praktis dan menyenangkan kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah.

Tema ini mengusung semangat bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya sekadar mata pelajaran di kelas, tetapi menjadi motor penggerak nyata dalam menanamkan nilai filantropi Islam melalui praktik berwakaf sejak dini. Dalam pelaksanaannya, program sosialisasi dan kampanye dilakukan melalui beberapa langkah terpadu, antara lain:

1. Penyusunan Materi Edukasi:
    a. Materi disusun sesuai tingkat pemahaman siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/MA.

b. Materi memuat penjelasan dasar wakaf, dalil syar'i, contoh wakaf di kehidupan sehari-hari, dan kisah inspiratif tokoh berwakaf.

2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi:
   a. Mengadakan sesi pengenalan wakaf pada jam PAI atau kegiatan literasi agama.
   b. Mengundang nazhir profesional atau praktisi wakaf sebagai narasumber dalam seminar atau talkshow di sekolah.
   c. Menayangkan video edukasi wakaf melalui LCD sekolah atau media sosial resmi sekolah.
3. Kampanye Kreatif dan Partisipatif:
   a. Membuat poster, spanduk, dan banner bertema "Ayo Berwakaf" yang dipasang di area strategis sekolah.
   b. Membentuk Duta Wakaf Sekolah yang bertugas menyebarkan informasi wakaf kepada teman sebaya.
   c. Mengadakan lomba kreatif seperti menulis essay, membuat video pendek, atau desain poster digital tentang wakaf.
4. Kolaborasi dengan Orang Tua dan Komite Sekolah:
   a. Mengadakan pertemuan orang tua/wali murid untuk menjelaskan program wakaf di sekolah.
   b. Menyediakan QR Code wakaf digital agar orang tua dapat berpartisipasi dengan mudah.

Semua aktivitas ini dapat dilakukan secara bertahap dan konsisten, sehingga kampanye wakaf menjadi budaya positif di lingkungan sekolah.

B. Pembentukan Tim Wakaf di Sekolah

Setelah kesadaran warga sekolah terbangun, maka dibutuhkan sistem pelaksana teknis yang kuat. Di sinilah peran Tim Wakaf Sekolah menjadi kunci keberhasilan implementasi.

1. Tugas Tim Wakaf

   Tim Wakaf bertugas:

   a. Menyusun program kerja tahunan terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf.
   b. Membuat jadwal kegiatan penggalangan wakaf secara rutin (misalnya mingguan atau bulanan).
   c. Menetapkan target capaian wakaf sesuai kondisi sekolah.
   d. Membangun kerja sama dengan nazhir profesional atau lembaga wakaf resmi yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).
   e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala.
   f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara transparan kepada seluruh warga sekolah dan pihak terkait.

2. Tata Kelola dan Komunikasi

   Tim Wakaf juga harus memastikan adanya jalur komunikasi yang lancar antara pihak sekolah, orang tua, siswa, alumni dan mitra nazhir. Jika memungkinkan, sekolah dapat menunjuk satu orang sebagai Liaison Officer (LO) yang bertugas menjembatani komunikasi dengan lembaga wakaf atau donator eksternal.

C. Pengelolaan Wakaf di Sekolah dengan Pendekatan 5P

Tahap pengelolaan adalah tahap yang berkesinambungan, di mana seluruh aset wakaf yang telah dihimpun diolah secara optimal, dipertanggungjawabkan secara akuntabel, dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bersama. Pengelolaan ini dirangkum dalam pendekatan 5P:

1. Pengumpulan

   Langkah awal adalah menyiapkan sarana dan metode pengumpulan wakaf. Sekolah dapat menyediakan:

   a. Kotak wakaf di setiap kelas, mushola, atau ruang guru.
   b. Rekening bank khusus wakaf, terpisah dari rekening operasional sekolah.
   c. Sarana digital berupa QR Code atau link donasi melalui platform wakaf online yang memudahkan orang tua atau alumni yang ingin berpartisipasi dari jarak jauh.

d. Jadwal rutin pengumpulan wakaf. Contoh: setiap Jumat siswa diajak mewakafkan uang saku Rp. 1.000 – Rp. 5.000, sesuai kemampuan. Hal ini mendidik siswa membiasakan menyisihkan sebagian rezekinya.

2. Penjagaan

   Setelah wakaf dikumpulkan, maka langkah penting berikutnya adalah menjaga amanah wakaf. Penjagaan mencakup:

   a. Pencatatan administrasi secara tertib, baik barang maupun dana.
   b. Membuat daftar inventaris barang wakaf, lengkap dengan foto atau dokumentasi.
   c. Menyimpan barang wakaf di tempat yang aman dan terawat.
   d. Untuk dana tunai, hindari pencampuran dengan kas operasional sekolah. Gunakan buku tabungan khusus dan catat setiap transaksi dengan rapi.

3. Pengembangan

   Supaya wakaf memberikan manfaat jangka panjang, maka pengembangan harus dilakukan secara produktif. Berikut beberapa contoh pengembangan di sekolah:

   a. Menanam pohon atau membuat kebun sekolah. Hasilnya dapat dijual atau digunakan untuk kantin sehat sekolah.

b. Membuka unit usaha kecil seperti kantin, koperasi, atau usaha fotokopi sekolah yang modalnya berasal dari wakaf.
c. Jika dana cukup besar, bekerjasama dengan nazhir profesional untuk investasi aman dan syariah, hasilnya dialokasikan untuk beasiswa atau renovasi fasilitas.

Prinsip pengembangan harus tetap memegang pokok wakaf. Artinya, modal dasar tidak boleh berkurang, hanya hasil pengembangannya yang digunakan.

4. Pendistribusian

Pendistribusian manfaat wakaf di sekolah dapat berupa:

a. Bantuan beasiswa bagi siswa yatim, dhuafa, atau berprestasi.
b. Pengadaan buku pelajaran, Al-Qur'an, karpet mushola, AC ruang belajar, atau peralatan penunjang.
c. Biaya perawatan fasilitas umum sekolah, seperti toilet, taman, atau ruang baca.
d. Dana untuk kegiatan sosial, seperti bakti sosial, berbagi paket sembako, atau bantuan korban bencana.

Pada tahap ini penyaluran harus transparan dan melibatkan perwakilan guru, siswa, komite sekolah, dan alumni sekolah agarmanfaat wakaf yang diberikan dapat tepat sasaran.

5. Pelaporan

   Aspek pelaporan menjadi penutup yang sangat krusial. Sekolah wajib membuat laporan berkala:

   a. Laporan Bulanan: Berisi rincian penerimaan dan pengeluaran wakaf.
   b. Laporan Tahunan: Rekapitulasi total pengumpulan, aset yang dikembangkan, serta dampak sosial yang dihasilkan (*lihat contoh laporan pada halaman lampiran*).

   Laporan ini dipublikasikan melalui mading, rapat komite, buletin sekolah, atau website sekolah. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan warga sekolah dan donatur eksternal.

D. Pengajuan Manfaat Wakaf

Tahap pengajuan manfaat wakaf merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana wakaf yang telah dihimpun dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Dalam praktiknya, pengajuan manfaat wakaf di sekolah dapat dilakukan melalui dua skema utama, yaitu wakaf melalui uang dan wakaf uang melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

1. Wakaf Melalui Uang

   Pada skema ini, wakif menyalurkan wakafnya melalui platform digital satuwakaf.id. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan secara langsung untuk

mendukung program-program sekolah, misalnya pembangunan sarana prasarana, pengadaan buku dan alat belajar, serta kegiatan sosial-islami. Setelah digunakan, sekolah wajib menyusun laporan penggunaan dana wakaf dan menyampaikannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Laporan ini kemudian dipublikasikan melalui platform satuwakaf.id agar seluruh wakif dapat memantau secara transparan. Dengan demikian, pengajuan manfaat wakaf melalui uang dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah yang spesifik, disertai dengan mekanisme pelaporan yang jelas dan akuntabel.

Tabel 6.1
Mekanisme Pengelolaan Wakaf
Melalui Uang di Sekolah



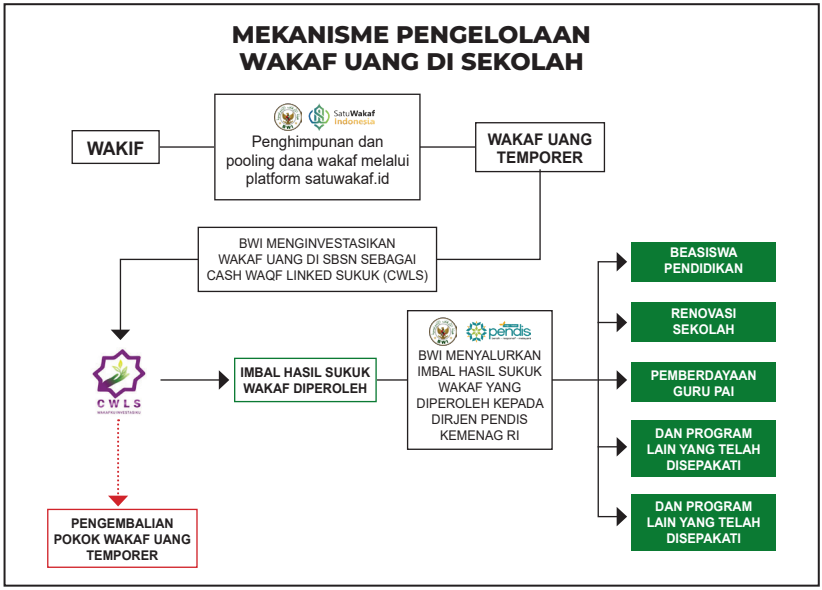
2. Wakaf Uang melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

   Selain wakaf melalui uang, sekolah juga dapat memperoleh manfaat dari hasil pengelolaan wakaf uang. Dana wakaf yang dihimpun oleh BWI melalui satuwakaf.id diinvestasikan dalam instrumen CWLS. CWLS merupakan inovasi investasi syariah berbasis wakaf yang diterbitkan pemerintah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dana pokok wakaf tetap aman karena dijamin oleh negara, sementara imbal hasilnya digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan di sekolah.

   Pada tahap awal sebelum mencapai angka yang ideal untuk dibagikan secara proporsional kepada seluruh sekolah, manfaat pengelolaan wakaf uang akan dialokasikan pada program rintisan yang direkomendasikan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selanjutnya program tersebut akan direkomendasikan kepada BWI dan diimplementasikan kepada program yang telah direncanakan.

   Dengan adanya mekanisme pengajuan ini, distribusi manfaat wakaf di sekolah menjadi lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai prinsip 5P (Pengumpulan, Penjagaan, Pengembangan, Pendistribusian, dan Pelaporan).

Tabel 6.2
Mekanisme Pengelolaan Wakaf Melalui Uang di Sekolah



BAB VII
PENUTUP





A. Kesimpulan

Panduan Implementasi Wakaf di Sekolah ini disusun sebagai acuan strategis untuk mendorong terbentuknya ekosistem pendidikan yang sadar wakaf, berdaya guna, dan berkelanjutan. Wakaf bukan hanya sebagai ibadah yang bersifat individual, tetapi juga instrumen sosial yang mampu memperkuat pembiayaan pendidikan serta pembentukan karakter murid.

Implementasi wakaf di lingkungan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam:

1. Menguatkan pendidikan karakter, khususnya nilai-nilai kedermawanan, keikhlasan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.
2. Menyediakan alternatif pembiayaan pendidikan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
3. Mengintegrasikan nilai-nilai wakaf dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah.
4. Menumbuhkan budaya filantropi sejak dini, melalui keterlibatan murid, guru, dan orang tua dalam kegiatan wakaf.

5. Mendorong pembentukan unit pengelola wakaf di sekolah, sebagai lembaga yang mampu mengelola dan mengembangkan dana wakaf secara profesional dan akuntabel.

B. Saran-Saran

Agar panduan ini dapat diimplementasikan secara efektif, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Sekolah
   a. Membentuk tim atau unit khusus pengelola wakaf di sekolah.
   b. Menyusun program kerja tahunan terkait edukasi dan praktik wakaf.
   c. Mengintegrasikan materi wakaf ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti PAI, IPA, IPS, dan Kewirausahaan.
2. Kepada Guru dan Tenaga Pendidik
   a. Menanamkan nilai-nilai wakaf dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan aplikatif.
   b. Menjadi teladan dalam praktik wakaf dan mendampingi murid dalam kegiatan wakaf sekolah.
3. Kepada Murid
   a. Aktif dalam kegiatan edukasi dan praktik wakaf, baik melalui pengumpulan wakaf uang, benda, atau kegiatan produktif lainnya.

b. Menyampaikan ide kreatif dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.

4. Kepada Orang Tua/Wali Murid
   a. Mendukung program wakaf sekolah dan meng-edukasi anak-anak di rumah tentang pentingnya berbagi dan berwakaf.
   b. Ikut serta dalam kegiatan sosial dan pengembangan wakaf sekolah.
5. Kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait
   a. Menyediakan regulasi, insentif, dan pelatihan untuk mendukung implementasi wakaf di sekolah.
   b. Mendorong kerjasama antara sekolah, BWI, dan lembaga pengelola wakaf lainnya.

Daftar Pustaka

Al-'Aini, Badruddin, *Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari Juz. 4,* Beirut: Dar Al-Fikr

Al-Bukhari, Abu Abdillah, 1422 H*, Shahih Al-Bukhari Juz 1*, Beirut: Dar Tawq Al-Najat

Al-Bukhari, Abu Abdillah, 1422 H*, Shahih Al-Bukhari Juz 3*, Beirut: Dar Tawq Al-Najat

Al-Bukhari, Abu Abdillah, 1422 H*, Shahih Al-Bukhari Juz 7,* Beirut: Dar Tawq Al-Najat

Anisa Maisyarah, dkk. *Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG'S)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2024.

Asmara, A., Mahfudz, N., Syauqi Beik, I., Sukarna, A., Junaedi, A., Hidayat, R., Abdullah, A., & Anggreni, P. (2025). *Praktik terkini pengelolaan wakaf di perguruan tinggi* (C.01/06.2025). IPB Pers.

Astarudin, T. (2024). *Materi talkshow tanya jawab wakaf seri 04*. Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia, 2022, *Buku Pintar Wakaf*, BWI

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Buku Saku Wakaf*. Kementerian Agama RI.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Literasi Wakaf Uang 2022*. Kementerian Agama RI.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, September 5). *Transformasi wakaf nasional: Inovasi, Kolaborasi, dan Digitalisasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045*. Materi disampaikan pada Forum Wakaf Produktif Nasional, Bandung.

Faisal, Ahmad, *"Perkembangan Wakaf di Indonesia (Positivisasi Hukum Wakaf),"* EKSYA: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina.

Forum Wakaf Produktif. (2024). *Materi Munas Forum Wakaf Produktif: Direktur Zakat dan Wakaf Kemenag RI*.

Itang dan Iik Syakhabyatin, 2017, *"Sejarah Wakaf di Indonesia,"* Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18, No. 2

Katsir, Ibn, 1395 H, *Al-Sirah Al-Nabawiyah, ed. Mustafa Abdul Wahid Juz 3,* Cairo: Isa Al-Babi Al-Halabi

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Akselerasi Program IWP dan Kota Wakaf Tahun 2024*. Badan Wakaf Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Pembelajaran Mendalam Menuju Pendidikan Bermutu Untuk Semua*. Kementerian Pendidikan.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2024). *Roadmap Wakaf Nasional 2024–2029*. KNEKS.

Luminaries, R. (2021). Presentasi Best Practice Pengelolaan Wakaf di YPI Al Azhar. YPI Al Azhar. Jakarta Selatan.

Muhammad Ali, Khalifah & Jannah, Miftahul. (2024). *Hutan Wakaf: Teori dan Praktik*. Penerbit IPB Pers. Bogor. Jawa Barat.

Nazmi, Luthfiah dan Yenni Samri Juliati, 2024, "*Sejarah dan Perkembangan Wakaf dalam Islam*" MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi 2

Nuradi, dkk. *Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 2024.

Shalahuddin, H., & Elizabeth, D. (2023). *Pendidikan dan Sains di Masa Turki Uthmani*. Mahdara Publishing. Tangerang. Indonesia.

Website

https://www.bwi.go.id/8038/2022/05/31/wakaf-konvensional-vs-wakaf-digital/

https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/04/01-Emmy-Hamidiyah-Fundrising-Wakaf-Digital.pdf

https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC

https://www.bwi.go.id/11148/2025/04/14/sejarah-wakaf-produktif-universitas-Al-azhar-mesir/

https://www.detik.com/properti/arsitektur/d-7808471/sejarah-masjid-pertama-yang-dibangun-rasulullah-saw-dengan-tanah-liat-daun

https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/